

Terjemahan

PERATURAN (EU) 2023/1115

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN

31 Mei 2023

Teks *European Union Deforestation Regulation* yang telah diadopsi



Penafian:

Terjemahan ini bukan terjemahan resmi. Terjemahan ini disediakan untuk tujuan peningkatan kesadaran publik. Kaoem Telapak tidak memberikan jaminan apapun terkait akurasi atau kelengkapan terjemahan. Jika ada pertanyaan yang timbul terkait keakuratan informasi dalam terjemahan, silakan merujuk pada versi resmi dari dokumen ini dalam bahasa aslinya.



PERATURAN (EU) 2023/1115 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN

31 Mei 2023

Tentang Penyediaan di Pasar Uni Eropa serta Ekspor dari Uni Eropa untuk Komoditas dan untuk komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan serta pencabutan Peraturan (EU) No 995/2010
(Teks dengan relevansi EEA)

(Teks dengan relevansi EEA)

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa , dan khususnya Pasal 192(1) daripadanya,

Dengan memperhatikan usulan dari Komisi Eropa,

Setelah transmisi rancangan undang-undang legislatif ke parlemen nasional,

Dengan memperhatikan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa¹

Setelah berkonsultasi dengan Komite Daerah,

Bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa,²

Sedangkan :

- (1) Hutan menyediakan beragam manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial, termasuk hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang penting bagi umat manusia, karena hutan menyimpan sebagian besar keanekaragaman hayati terestrial Bumi. Hutan menjaga fungsi ekosistem, membantu melindungi sistem iklim, menyediakan

¹ OJ C 275, 18.7.2022, hal. 88.

² Posisi Parlemen Eropa 19 April 2023.

udara bersih dan memainkan peran penting untuk pemurnian air dan tanah serta untuk retensi dan pengisian ulang air. Kawasan hutan yang luas berfungsi sebagai sumber kelembapan dan membantu mencegah penggurunan kawasan kontinental. Selain itu, hutan memberikan penghidupan dan pendapatan bagi sekitar sepertiga populasi dunia dan kerusakan hutan memiliki konsekuensi serius bagi penghidupan masyarakat yang paling rentan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada ekosistem hutan. Lebih jauh lagi, deforestasi dan degradasi hutan mengurangi penyerap karbon yang penting. Deforestasi dan degradasi hutan juga meningkatkan kemungkinan kontak antara hewan liar, hewan ternak dan manusia, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit baru dan risiko epidemi dan pandemi baru.

- (2) Deforestasi dan degradasi hutan terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan – sekitar 10% dari hutan dunia yang tersisa, setara dengan luas yang lebih besar dari Uni Eropa – telah hilang di seluruh dunia antara tahun 1990 dan 2020. Deforestasi dan degradasi hutan, pada gilirannya, merupakan pendorong penting pemanasan global dan hilangnya keanekaragaman hayati — dua tantangan lingkungan terpenting saat ini. Namun setiap tahun dunia terus kehilangan 10 juta hektar hutan. Hutan juga sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dan banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kemampuan beradaptasi dan ketahanan hutan dalam beberapa dekade mendatang.
- (3) Deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap krisis iklim global melalui berbagai cara. Yang paling penting, keduanya meningkatkan emisi gas rumah kaca melalui kebakaran hutan yang terkait, menghilangkan kapasitas penyerap karbon secara permanen, mengurangi ketahanan perubahan iklim dari daerah yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi keanekaragaman hayati dan ketahanannya terhadap penyakit dan hama. Deforestasi saja menyumbang 11% dari emisi gas rumah kaca sebagaimana dinyatakan dalam laporan khusus Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tentang perubahan iklim dan lahan tahun 2019.
- (4) Kerusakan iklim menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara global dan hilangnya keanekaragaman hayati memperburuk perubahan iklim, sehingga keduanya saling terkait erat, seperti yang dikonfirmasi oleh penelitian terbaru. Keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat merupakan hal mendasar bagi pembangunan yang tahan iklim. Serangga, burung, dan mamalia bertindak sebagai penyerbuk dan

penyebar benih serta dapat membantu menyimpan karbon secara lebih efisien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan juga memastikan pengisian kembali sumber daya air secara terus menerus dan pencegahan kekeringan serta dampak buruknya terhadap masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara drastis serta memulihkan hutan dan ekosistem lainnya secara sistematis adalah satu-satunya peluang berbasis alam terbesar untuk mitigasi iklim.

- (5) Keanekaragaman hayati sangat penting untuk ketahanan ekosistem dan jasanya baik di tingkat lokal maupun global. Lebih dari setengah produk domestik bruto global bergantung pada alam dan layanan yang disediakannya. Tiga sektor ekonomi utama – konstruksi, pertanian, serta makanan dan minuman – semuanya sangat bergantung pada alam. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam siklus air dan sistem pangan yang berkelanjutan, sehingga membahayakan ketahanan pangan dan nutrisi. Lebih dari 75% jenis tanaman pangan global bergantung pada penyerbukan hewan. Selain itu, beberapa sektor industri bergantung pada keanekaragaman genetik dan jasa ekosistem sebagai masukan penting untuk produksi, khususnya untuk obat-obatan, termasuk antimikroba.
- (6) Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan deforestasi merupakan masalah yang sangat penting secara global, yang memengaruhi kelangsungan hidup umat manusia dan kondisi kehidupan yang berkelanjutan di Bumi. Percepatan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan, ditambah dengan contoh nyata dari dampak buruknya terhadap alam, kondisi kehidupan manusia dan ekonomi lokal, telah mendorong pengakuan bahwa transisi hijau merupakan tujuan utama di masa kini, dan merupakan masalah kesetaraan gender dan kesetaraan antargenerasi.
- (7) Pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan, yang berjuang untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk akses terhadap air bersih, udara, dan tanah, sering menjadi sasaran penganiayaan dan serangan mematikan. Serangan-serangan itu secara tidak proporsional berdampak pada masyarakat adat. Menurut laporan tahun 2020, lebih dari dua pertiga korban serangan tersebut bekerja untuk mempertahankan hutan dunia dari deforestasi dan pembangunan industri.
- (8) Konsumsi Uni Eropa merupakan pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan dalam skala global. Penilaian dampak Peraturan ini memperkirakan bahwa tanpa

intervensi peraturan yang tepat, konsumsi dan produksi Uni Eropa atas enam komoditas (sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, dan kayu) saja akan meningkat menjadi sekitar 248.000 hektar deforestasi per tahun pada tahun 2030.

- (9) Mengenai situasi hutan di dalam Uni Eropa, laporan Kondisi Hutan Negara Eropa 2020 menyatakan bahwa, antara tahun 1990 dan 2020, luas hutan di Eropa telah meningkat sebesar 9%, karbon yang tersimpan dalam biomassa telah meningkat sebesar 50% dan pasokan kayu meningkat sebesar 40%. Hutan primer dan hutan yang beregenerasi secara alami terancam, antara lain, karena pengelolaan yang intensif, dan keanekaragaman hayati serta fitur strukturalnya yang unik berada dalam bahaya. Selanjutnya, Badan Lingkungan Hidup Eropa telah mencatat bahwa kurang dari 5% kawasan hutan Eropa saat ini dianggap tidak terganggu atau masih alami, sedangkan 10% kawasan hutan Eropa telah diklasifikasikan sebagai hutan yang dikelola secara intensif. Ekosistem hutan harus mengatasi berbagai tekanan yang disebabkan oleh perubahan iklim, mulai dari pola cuaca ekstrem hingga hama, dan dengan aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap ekosistem dan habitat. Secara khusus, hutan berumur genap yang dikelola secara intensif melalui penebangan habis dan pemindahan kayu mati dapat berdampak parah pada seluruh habitat.
- (10) Pada tahun 2019, Komisi mengadopsi beberapa inisiatif untuk mengatasi krisis lingkungan global, termasuk tindakan khusus terhadap deforestasi. Dalam komunikasinya tanggal 23 Juli 2019 tentang Meningkatkan Aksi Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia ('Komunikasi tentang Meningkatkan Aksi Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia'), Komisi Eropa mengidentifikasi pengurangan jejak konsumsi Uni Eropa di lahan dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasokan bebas deforestasi di Uni Eropa sebagai prioritas. Dalam komunikasinya pada 11 Desember 2019 tentang Kesepakatan Hijau Eropa, Komisi menetapkan strategi pertumbuhan baru yang bertujuan untuk mengubah masyarakat Uni Eropa menjadi masyarakat yang adil dan makmur, dengan ekonomi modern, efisien sumber daya, dan kompetitif yang dibangun di atas perdagangan bebas yang berkelanjutan dan berbasis aturan, di mana tidak ada emisi netto gas rumah kaca pada tahun 2050, di mana pertumbuhan ekonomi dipisahkan dari penggunaan sumber daya dan tidak ada orang atau tempat yang tertinggal. Hal ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan modal alam Uni Eropa, dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negara dan generasi mendatang dari risiko dan dampak terkait lingkungan. Selain itu, Kesepakatan Hijau Eropa bertujuan untuk

memberi warga negara dan generasi mendatang, antara lain, udara segar, air bersih, tanah yang sehat, dan keanekaragaman hayati.

Untuk itu, komunikasi Komisi tanggal 20 Mei 2020 tentang Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk tahun 2030: Membawa alam kembali ke dalam hidup kita ('Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030') komunikasi Komisi tanggal 20 Mei 2020 tentang Strategi Pertanian ke Garpu untuk sistem pangan yang adil, sehat dan ramah lingkungan (strategi 'Pertanian ke Garpu'), komunikasi Komisi 16 Juli 2021 tentang Strategi Hutan Uni Eropa baru untuk tahun 2030, komunikasi Komisi 12 Mei 2021 tentang Jalan Menuju Planet yang Sehat untuk Semua, Rencana Aksi Uni Eropa: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil' dan strategi relevan lainnya, seperti komunikasi Komisi 30 Juni 2021 tentang Visi jangka panjang untuk Wilayah Pedesaan Uni Eropa - Menuju daerah pedesaan yang lebih kuat, terhubung, tangguh, dan sejahtera pada tahun 2040, yang dikembangkan di bawah Kesepakatan Hijau Eropa, lebih jauh menyoroti pentingnya tindakan perlindungan dan ketahanan hutan. Secara khusus, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk tahun 2030 bertujuan untuk melindungi alam dan memulihkan degradasi ekosistem. Terakhir, komunikasi Komisi 11 Oktober 2018 tentang Bioekonomi Berkelanjutan untuk Eropa: Memperkuat hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan meningkatkan perlindungan lingkungan dan ekosistem sambil menjawab permintaan yang terus meningkat akan makanan, pakan, energi, bahan dan produk dengan mencari cara baru untuk memproduksi dan mengonsumsi.

- (11) Negara-negara Anggota telah berulang kali menyatakan keprihatinan mereka tentang deforestasi dan degradasi hutan yang terus-menerus. Mereka telah menekankan bahwa karena kebijakan dan tindakan saat ini di tingkat global tentang konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan tidak cukup untuk menghentikan deforestasi, degradasi hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, tindakan yang ditingkatkan dari Uni Eropa diperlukan untuk berkontribusi secara lebih efektif pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di bawah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Dewan telah secara khusus mendukung pengumuman Komisi dalam komunikasinya tentang Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia yang akan menilai langkah-langkah tambahan yang bersifat regulasi dan non-regulasi dan akan mengajukan proposal untuk kedua jenis tindakan tersebut. Uni Eropa dan Negara-negara Anggota juga telah

mendukung Dekade Aksi PBB untuk TPB, Dekade Restorasi Ekosistem PBB, dan Dekade Pertanian Keluarga PBB.

- (12) Parlemen Eropa telah menyoroti bahwa penghancuran, degradasi, dan konversi hutan dunia dan ekosistem alami yang sedang berlangsung, serta pelanggaran hak asasi manusia, sebagian besar terkait dengan perluasan produksi pertanian — khususnya dengan mengubah hutan menjadi lahan pertanian yang didedikasikan untuk menghasilkan sejumlah komoditas dan produk dengan permintaan tinggi. Pada tanggal 22 Oktober 2020, Parlemen Eropa mengadopsi sebuah resolusi, sesuai dengan Pasal 225 Traktat tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU), yang meminta Komisi untuk mengajukan, berdasarkan Pasal 192(1) TFEU, proposal untuk 'kerangka hukum Uni Eropa untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh Uni Eropa' berdasarkan uji tuntas wajib.
- (13) Memerangi deforestasi dan degradasi hutan merupakan bagian penting dari paket tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk mematuhi komitmen Uni Eropa berdasarkan Kesepakatan Hijau Eropa serta dengan Perjanjian Paris yang diadopsi berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim³ ('Perjanjian Paris'), dan Program Aksi Lingkungan Kedelapan yang diadopsi oleh Keputusan (Uni Eropa) 2022/591 Parlemen dan Dewan Eropa⁴, dan dengan komitmen yang mengikat secara hukum di bawah Regulasi (Uni Eropa) 2021/1119 Parlemen Eropa dan Dewan⁵ untuk mencapai netralitas iklim paling lambat sebelum tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% dibandingkan dengan tingkat tahun 1990 pada tahun 2030.
- (14) Memerangi deforestasi dan degradasi hutan juga merupakan bagian penting dari paket tindakan yang diperlukan untuk memerangi hilangnya keanekaragaman hayati dan untuk mematuhi komitmen Uni Eropa di bawah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD),⁶ Kesepakatan Hijau Eropa, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk tahun 2030 dan tujuan restorasi alam Uni yang menyertainya.

³ OJ L 282, 19.10.2016, hal. 4.

⁴ Keputusan (Uni Eropa) 2022/591 Parlemen Eropa dan Dewan 6 April 2022 tentang Program Aksi Lingkungan Persatuan Umum hingga 2030 (OJ L 114, 12.4.2022, hlm. 22).

⁵ Peraturan (EU) 2021/1119 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Juni 2021 menetapkan kerangka kerja untuk mencapai netralitas iklim dan mengubah Peraturan (EC) No 401/2009 dan (Uni Eropa) 2018/1999 ('Hukum Iklim Eropa') (OJ L 243, 9.7.2021, p.1).

⁶ Keputusan Dewan 93/626/EEC tanggal 25 Oktober 1993 tentang kesimpulan Konvensi Keanekaragaman Hayati (OJ L 309, 13.12.1993, hal. 1).

- (15) Hutan primer bersifat unik dan tak tergantikan. Hutan tanaman industri dan hutan tanaman memiliki komposisi keanekaragaman hayati yang berbeda dan memberikan jasa ekosistem yang berbeda dibandingkan dengan hutan primer dan hutan yang beregenerasi secara alami.
- (16) Ekspansi pertanian mendorong hampir 90% deforestasi global, dengan lebih dari separuh hilangnya hutan disebabkan oleh konversi hutan menjadi lahan pertanian, sedangkan penggembalaan ternak bertanggung jawab atas hampir 40% hilangnya hutan .
- (17) Produksi pakan ternak dapat berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Mempromosikan alternatif, praktik pertanian berkelanjutan dapat mengatasi tantangan lingkungan dan iklim, serta mencegah deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia. Insentif untuk menerapkan pola makan yang lebih seimbang, lebih sehat, dan lebih bergizi serta gaya hidup yang lebih berkelanjutan dapat mengurangi tekanan terhadap tanah dan sumber daya.
- (18) Uni Eropa mengimpor dan mengkonsumsi sepertiga dari produk pertanian yang diperdagangkan secara global yang terkait dengan deforestasi antara tahun 1990 dan 2008. Selama periode tersebut, konsumsi Uni Eropa bertanggung jawab atas 10% deforestasi dunia yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Bahkan mask pangsa relatif dari konsumsi Uni Eropa menurun, konsumsi Uni Eropa tetap merupakan pendorong deforestasi yang sangat besar. Oleh karena itu, Uni Eropa harus mengambil tindakan untuk meminimalkan deforestasi global dan degradasi hutan yang didorong oleh konsumsi komoditas dan produk tertentu dan dengan demikian berupaya mengurangi kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global serta mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Uni Eropa dan secara global. Untuk mendapatkan dampak terbesar, kebijakan Uni Eropa harus bertujuan untuk mempengaruhi pasar global, tidak hanya rantai pasokan ke Uni Eropa. Kemitraan dan kerja sama internasional yang efisien, termasuk perjanjian perdagangan bebas, dengan negara produsen dan konsumen sangat penting dalam hal ini.
- (19) Uni Eropa berkomitmen untuk mempromosikan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan iklim yang ambisius di seluruh dunia, sesuai dengan Piagam Hak Fundamental Uni Eropa, khususnya Pasal 37 yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan tingkat tinggi dan peningkatan kualitas lingkungan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan Uni Eropa dan dipastikan sesuai dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan. Sebagai bagian dari dimensi eksternal Kesepakatan Hijau Eropa, tindakan di bawah Peraturan ini harus mempertimbangkan pentingnya perjanjian global yang ada, komitmen dan kerangka kerja yang berkontribusi terhadap pengurangan deforestasi dan degradasi hutan seperti Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017-2030 dan Tujuan Hutan Globalnya, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, CBD dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Pasca-2020, Rencana Strategis global untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020 dan Target Keanekaragaman Hayati Aichi, dan Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi, serta kerangka kerja multilateral dalam mendukung penanggulangan akar penyebab deforestasi dan degradasi hutan, seperti TPB dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

- (20) Menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan yang terdegradasi merupakan bagian penting dari TPB. Peraturan ini harus berkontribusi khususnya untuk memenuhi tujuan mengenai kehidupan di darat (TPB 15), aksi iklim (TPB13), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (TPB 12), nol kelaparan (TPB 2) dan kesehatan dan kesejahteraan yang baik (TPB 3). Target 15.2 yang relevan untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2020 belum tercapai, menggarisbawahi mendesaknya kebutuhan untuk mengambil tindakan yang ambisius dan efektif.
- (21) Regulasi ini juga harus menanggapi Deklarasi Hutan New York, sebuah deklarasi politik yang tidak mengikat secara hukum yang mendukung kerangka waktu global untuk mengurangi setengah hilangnya hutan alam pada tahun 2020 dan berusaha untuk mengakhirinya pada tahun 2030. Deklarasi tersebut didukung oleh lusinan pemerintah, banyak perusahaan terbesar di dunia, dan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang berpengaruh. Deklarasi ini juga meminta sektor swasta untuk memenuhi tujuan menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak sawit, kedelai, kertas dan produk daging sapi selambat-lambatnya pada tahun 2020, sebuah tujuan yang tidak tercapai. Selain itu, Peraturan ini harus berkontribusi pada Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017-2030 dengan Tujuan Hutan Global 1 adalah membalikkan hilangnya tutupan hutan di seluruh dunia melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk perlindungan, restorasi, aforestasi dan reboisasi, serta meningkatkan upaya pencegahan degradasi hutan dan berkontribusi pada upaya global mengatasi perubahan iklim.
- (22) Peraturan ini juga harus menanggapi Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan yang dikeluarkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB

November 2021, yang mengakui bahwa 'untuk memenuhi penggunaan lahan, iklim, keanekaragaman hayati dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, baik secara global maupun nasional, akan membutuhkan tindakan transformatif lebih lanjut di bidang produksi dan konsumsi berkelanjutan yang saling berhubungan; pembangunan infrastruktur; perdagangan, keuangan dan investasi; dan dukungan untuk petani kecil, masyarakat adat, dan komunitas lokal'. Para penandatangan berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 dan menekankan bahwa mereka akan memperkuat upaya bersama mereka untuk memfasilitasi kebijakan perdagangan dan pembangunan, secara internasional dan domestik, yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan produksi dan konsumsi komoditas berkelanjutan, dan yang bekerja untuk saling menguntungkan negara.

- (23) Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Uni Eropa berkomitmen untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, transparan, dapat diprediksi, inklusif, tidak diskriminatif dan adil di bawah WTO, serta kebijakan perdagangan yang terbuka, berkelanjutan, dan tegas. Oleh karena itu, ruang lingkup Regulasi ini harus mencakup komoditas dan produk yang diproduksi di dalam Uni Eropa serta komoditas dan produk yang diimpor ke Uni Eropa.
- (24) Tantangan yang dihadapi dunia dalam perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati hanya dapat diatasi dengan tindakan global. Uni Eropa harus menjadi aktor global yang kuat, memimpin baik dengan memberi contoh maupun dengan memimpin dalam kerja sama internasional untuk menciptakan sistem multilateral yang terbuka dan adil dimana perdagangan berkelanjutan bertindak sebagai pendukung utama transisi hijau untuk melawan perubahan iklim dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati.
- (25) Peraturan ini juga mengikuti komunikasi Komisi tanggal 22 Juni 2022 tentang kekuatan kemitraan perdagangan: bersama untuk pertumbuhan ekonomi yang hijau dan adil dan tanggal 18 Februari 2021 dalam Tinjauan Kebijakan Perdagangan - Kebijakan Perdagangan Terbuka, Berkelanjutan, dan Asertif, yang menyatakan bahwa dengan tantangan internal dan eksternal baru dan lebih khusus lagi model pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan sebagaimana didefinisikan oleh Kesepakatan Hijau Eropa dan Strategi Digital Eropa, yang terkandung dalam komunikasi Komisi 19 Februari 2020 tentang Membentuk masa depan digital Eropa, Uni Eropa memerlukan

strategi kebijakan perdagangan baru – strategi yang akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan domestik dan eksternalnya dan mempromosikan keberlanjutan yang lebih besar sejalan dengan komitmennya untuk menerapkan TPB sepenuhnya. Kebijakan perdagangan perlu memainkan peran penuh dalam pemulihan Uni Eropa dari pandemi COVID-19 dan dalam transformasi hijau dan digital ekonomi dan menuju pembangunan Uni Eropa yang lebih tangguh di dunia.

- (26) Sejalan dengan komunikasinya pada tanggal 22 Juni 2022 tentang kekuatan kemitraan perdagangan: bersama untuk pertumbuhan ekonomi yang hijau dan adil, Komisi meningkatkan keterlibatan dengan mitra dagang untuk mendorong kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan lingkungan internasional. Komunikasi tersebut membayangkan bab-bab yang kuat tentang pembangunan berkelanjutan, yang berisi klausul-klausul tentang deforestasi dan degradasi hutan. Memastikan penegakan perjanjian perdagangan saat ini dan kesimpulan baru dengan bab-bab tersebut akan melengkapi tujuan Peraturan ini.
- (27) Regulasi ini harus melengkapi langkah-langkah lain yang diusulkan dalam komunikasi tentang Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, khususnya bekerja sama dengan negara-negara produsen, untuk mendukung mereka dalam mengatasi akar penyebab deforestasi, seperti tata kelola yang lemah, penegakan hukum yang tidak efektif dan korupsi, dan memperkuat kerja sama internasional dengan negara-negara konsumen utama dengan, antara lain, mendorong perdagangan produk-produk bebas deforestasi dan penerapan langkah-langkah serupa, untuk menghindari produk-produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan ditempatkan di pasar mereka.
- (28) Regulasi ini harus mempertimbangkan prinsip koherensi kebijakan untuk pembangunan dan berfungsi untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama dengan negara berkembang, khususnya dengan negara kurang berkembang (LDC), antara lain melalui penyediaan bantuan teknis dan keuangan, jika memungkinkan dan relevan.
- (29) Dalam koordinasi dengan Negara-Negara Anggota, Komisi harus terus bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, dan secara lebih umum bekerja sama dengan organisasi dan badan internasional serta dengan pemangku kepentingan terkait yang aktif di lapangan melalui dialog multi-pemangku kepentingan. Komisi harus memperkuat dukungan dan insentifnya sehubungan dengan perlindungan hutan dan transisi menuju produksi bebas deforestasi, mengakui dan memperkuat peran dan hak

masyarakat adat, masyarakat lokal, petani kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), meningkatkan tata kelola dan penguasaan lahan, meningkatkan penegakan hukum dan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan penekanan pada praktik kehutanan yang lebih dekat dengan alam, berdasarkan indikator dan ambang batas berbasis ilmu pengetahuan, ekowisata, pertanian tahan iklim, diversifikasi, agro-ekologi dan agroforestri. Dalam melakukannya, Komisi harus sepenuhnya mengakui peran dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam melindungi hutan, dengan mempertimbangkan prinsip adanya persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal (FPIC). Berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dipetik dalam konteks prakarsa yang ada, Uni Eropa dan Negara Anggota harus bekerja menuju kemitraan dengan negara produsen, atas permintaan mereka, dan mengatasi tantangan global sambil memenuhi kebutuhan lokal dan memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh petani kecil, sejalan dengan komunikasi tentang Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Pendekatan kemitraan harus membantu negara-negara produsen dan bagian-bagiannya dalam melindungi, merestorasi, dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada tujuan Peraturan ini untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, termasuk melalui penggunaan teknologi digital, informasi geospasial, dan peningkatan kapasitas.

- (30) Operator dan pedagang harus terikat oleh kewajiban berdasarkan Peraturan ini terlepas dari apakah penyediaan di pasar dilakukan melalui cara tradisional atau online. Oleh karena itu Peraturan ini harus memastikan bahwa dalam setiap rantai pasokan ada operator dalam pengertian Peraturan ini yang didirikan di dalam Uni Eropa dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan Peraturan ini. Komisi dan Negara-Negara Anggota harus memantau pelaksanaan Peraturan ini dan mengidentifikasi apakah perkembangan digital dan teknologi memerlukan spesifikasi atau inisiatif lebih lanjut, sebagaimana mestinya, di masa depan.
- (31) Tindakan penting lainnya yang diumumkan dalam komunikasi tentang Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia adalah pembentukan Observatorium Uni Eropa tentang deforestasi, degradasi hutan, perubahan tutupan hutan dunia dan penyebab terkait ('Observatorium Uni Eropa') yang diluncurkan oleh Komisi untuk memantau perubahan tutupan hutan dunia dan penyebab terkait dengan lebih baik. Berdasarkan alat pemantauan yang ada, termasuk

produk Copernicus dan sumber lain yang tersedia untuk publik atau swasta, Observatorium Uni Eropa harus memfasilitasi akses ke informasi tentang rantai pasokan untuk entitas publik, konsumen, dan bisnis, menyediakan data dan informasi yang mudah dipahami yang menghubungkan deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan tutupan hutan dunia dengan permintaan dan perdagangan Uni Eropa atas , komoditas dan produk. Oleh karena itu, Observatorium Uni Eropa harus mendukung implementasi Peraturan ini dengan memberikan bukti ilmiah mengenai deforestasi dan degradasi hutan global serta perdagangan terkaitnya. Observatorium Uni Eropa harus menyediakan peta tutupan lahan, termasuk deret waktu sejak tanggal batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini, dan serangkaian kelas yang memungkinkan untuk memeriksa komposisi lanskap. Observatorium Uni Eropa harus berpartisipasi dalam pengembangan sistem peringatan dini yang menggabungkan kapasitas penelitian dan pemantauan. Sehubungan dengan Peraturan ini, bila memungkinkan secara teknis, tujuan dari sistem peringatan dini harus menjadi bagian dari platform yang dapat membantu otoritas yang berwenang, operator, pedagang dan pemangku kepentingan terkait lainnya dan yang dapat memberikan pemantauan terus menerus dan pemberitahuan dini tentang kemungkinan kegiatan deforestasi atau degradasi hutan. Platform itu harus beroperasi secepat mungkin. Observatorium Uni Eropa harus bekerjasama dengan otoritas yang kompeten, organisasi dan badan internasional terkait, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, operator, pedagang, negara ketiga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

- (32) Kerangka hukum Uni Eropa yang ada berfokus pada penanganan penebangan liar dan perdagangan terkait dan tidak menangani deforestasi secara langsung. Kerangka ini terdiri dari Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan⁷ dan Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005⁸. Kedua Peraturan tersebut dievaluasi dalam Pemeriksaan Kesesuaian yang menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memiliki dampak positif pada tata kelola hutan, tujuan dari kedua Peraturan tersebut – yaitu untuk mengekang penebangan liar dan perdagangan terkait, dan untuk mengurangi konsumsi kayu yang dipanen secara ilegal di Uni Eropa – belum terpenuhi

⁷ Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar (OJ L 295, 12.11.2010, hal. 23).

⁸ Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang penetapan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat Eropa (OJ L 347, 30.12.2005, hal. 1).

dan disimpulkan bahwa hanya berfokus pada legalitas kayu tidak cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

- (33) Laporan yang ada menegaskan bahwa sebagian besar deforestasi yang sedang berlangsung adalah legal sesuai dengan undang-undang negara produksi. Sebuah laporan oleh *Forest Policy Trade and Finance Initiative* yang diterbitkan pada Mei 2021 memperkirakan bahwa antara 2013 dan 2019, sekitar 30% deforestasi yang ditujukan untuk pertanian komersial di negara tropis adalah legal. Data yang tersedia cenderung berfokus pada negara-negara dengan tata kelola yang lemah — pangsa global deforestasi yang ilegal mungkin lebih rendah, tetapi sudah memberikan sinyal data yang jelas bahwa mengabaikan deforestasi yang legal di negara produksi melemahkan efektivitas langkah-langkah kebijakan.
- (34) Penilaian dampak dari kemungkinan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh Uni Eropa, kesimpulan Dewan pada 16 Desember 2019 dan resolusi Parlemen Eropa pada 22 Oktober 2020 dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan untuk menetapkan deforestasi dan degradasi hutan sebagai kriteria panduan untuk langkah-langkah Uni Eropa di masa depan. Fokus hanya pada legalitas berpotensi menimbulkan risiko penurunan standar lingkungan dengan maksud untuk memperoleh akses pasar. Oleh karena itu, kerangka hukum Uni Eropa yang baru harus membahas legalitas dan apakah produksi komoditas yang terkait dan produk yang terkait bebas dari deforestasi.
- (35) Definisi “bebas deforestasi” harus cukup luas untuk mencakup deforestasi dan degradasi hutan, harus memberikan kejelasan hukum, dan harus dapat diukur berdasarkan data kuantitatif, obyektif dan diakui secara internasional.
- (36) Untuk tujuan Peraturan ini, penggunaan pertanian harus didefinisikan sebagai penggunaan lahan untuk tujuan pertanian. Dalam hal ini, Komisi harus mengembangkan pedoman untuk mengklarifikasi interpretasi definisi ini, khususnya terkait dengan konversi hutan menjadi lahan yang tujuannya bukan untuk pertanian.
- (37) Sejalan dengan definisi FAO, sistem agroforestri, termasuk di mana tanaman ditanam di bawah tutupan pohon, serta sistem agrisilvikultur, silvopastoral dan agrosilvopastoral, tidak boleh dianggap sebagai hutan, tetapi sebagai pemanfaatan pertanian.
- (38) Regulasi ini harus mencakup komoditas konsumsi Uni Eropa yang paling relevan dalam mendorong deforestasi global dan degradasi hutan dan di mana intervensi kebijakan Uni Eropa dapat membawa manfaat tertinggi per nilai unit perdagangan.

Tinjauan ekstensif literatur ilmiah yang relevan, yaitu sumber primer yang memperkirakan dampak konsumsi Uni Eropa terhadap deforestasi global dan menghubungkan jejak lingkungan tersebut dengan komoditas tertentu, dilakukan sebagai bagian dari studi yang mendukung penilaian dampak untuk Peraturan ini dan diperiksa silang melalui konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan. Proses itu menghasilkan daftar pertama dari delapan komoditas. Kayu langsung dimasukkan dalam ruang lingkup karena sudah tercakup dalam Peraturan (EU) No 995/2010. Menurut makalah penelitian baru-baru ini yang digunakan untuk analisis efisiensi, tujuh komoditas mewakili bagian terbesar dari deforestasi yang didorong oleh Uni Eropa dari delapan komoditas yang dianalisis dalam makalah penelitian tersebut: kelapa sawit (34,0%), kedelai (32,8%), kayu (8,6%), kakao (7,5%), kopi (7,0%), sapi (5,0%) dan karet (3,4%).⁹

- (39) Untuk memastikan bahwa Peraturan ini mencapai tujuannya, penting untuk memastikan bahwa pakan yang digunakan untuk ternak yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan ini tidak menyebabkan deforestasi. Oleh karena itu, operator yang memasarkan atau mengeksport produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan ternak yang telah diberi makan dengan produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan komoditas atau produk terkait lainnya, harus memastikan, sebagai bagian dari sistem uji tuntas mereka, bahwa pakan tersebut bebas deforestasi. Dalam hal ini, persyaratan geolokasi di bawah Peraturan ini harus dibatasi untuk mengacu pada lokasi geografis dari masing-masing tempat ternak dipelihara, dan tidak ada informasi geolokasi yang diperlukan untuk pakan itu sendiri. Jika pihak berwenang memperoleh atau mengetahui informasi yang relevan, termasuk informasi berdasarkan kekhawatiran yang beralasan yang disampaikan oleh pihak ketiga, bahwa ada risiko pakan tidak sesuai dengan Peraturan ini, pihak berwenang tersebut harus segera meminta informasi rinci tentang pakan tersebut. Jika pakan telah tunduk pada uji tuntas pada langkah rantai pasokan sebelumnya, operator harus menggunakan faktur yang relevan, nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang relevan, atau dokumentasi relevan lainnya yang menunjukkan bahwa pakan tersebut bebas dari deforestasi dan mereka dapat diminta untuk menyediakan bukti tersebut kepada otoritas yang kompeten berdasarkan permintaan. Bukti harus mencakup masa hidup hewan, hingga maksimal lima tahun.

⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017 (Version 1.0). Zenodo.

- (40) Mengingat bahwa penggunaan daur ulang komoditas yang terkait dan produk yang terkait harus didorong, dan bahwa termasuk komoditas dan produk tersebut dalam ruang lingkup Peraturan ini akan menempatkan beban yang tidak proporsional pada operator, komoditas bekas dan produk yang telah menyelesaikan siklus hidup mereka, dan sebaliknya akan dibuang sebagai limbah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (1), *Directive* 2008/98/EC Parlemen Eropa dan Dewan¹⁰ harus dikeluarkan dari ruang lingkup Peraturan ini. Namun, ini seharusnya tidak berlaku untuk produk sampingan tertentu dari proses manufaktur.
- (41) Peraturan ini harus menetapkan kewajiban terkait komoditas yang terkait dan produk yang terkait untuk memerangi deforestasi dan degradasi hutan secara efektif, dan untuk mempromosikan rantai pasokan bebas deforestasi, sambil mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, baik di Uni Eropa maupun di negara ketiga.
- (42) Ketika menilai risiko ketidakpatuhan komoditas yang terkait dan produk yang terkait yang dimaksudkan untuk dipasarkan atau diekspor, pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan, termasuk hak masyarakat adat, masyarakat lokal dan pemegang hak tenurial adat, harus diperhitungkan.
- (43) Banyak organisasi dan badan internasional yang telah aktif seperti FAO, IPCC, Program Lingkungan PBB, dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan perjanjian internasional di bidang deforestasi dan degradasi hutan, seperti Perjanjian Paris dan CBD telah disepakati, dan definisi dalam Regulasi ini didasarkan pada inisiatif tersebut.
- (44) Penting bahwa Peraturan ini juga menangani masalah degradasi hutan. Definisi degradasi hutan harus didasarkan pada konsep yang disepakati secara internasional dan memastikan bahwa kewajiban terkait dapat dengan mudah dipenuhi oleh operator dan otoritas yang kompeten. Kewajiban tersebut harus dapat diukur dan diverifikasi secara operasional, serta jelas dan tidak ambigu, untuk memberikan kepastian hukum. Dalam konteks itu, Peraturan ini harus fokus pada elemen kunci dari degradasi hutan yang terukur dan dapat diverifikasi, dan yang sangat relevan untuk menghindari dampak lingkungan, berdasarkan data ilmiah terbaru. Untuk itu, definisi degradasi hutan harus didasarkan pada konsep yang disepakati secara internasional yang didefinisikan oleh FAO. Definisi degradasi hutan harus ditinjau, sesuai dengan

12 Arahan 2008/98/EC Parlemen Eropa dan Dewan 19 November 2008 tentang pemborosan dan pencabutan Arahan tertentu (OJ L 312, 22.11.2008, hal. 3).

Peraturan ini, untuk menilai apakah harus diperluas untuk mencakup ruang lingkup yang lebih luas dari penyebab degradasi hutan dan ekosistem hutan di seluruh dunia untuk lebih mendukung tujuan lingkungan dari Peraturan ini, dengan mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam diskusi internasional mengenai masalah tersebut, serta keragaman ekosistem hutan dan praktiknya di seluruh dunia. Tinjauan harus dilakukan berdasarkan analisis mendalam, bekerja sama erat dengan Negara-negara Anggota, dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, organisasi dan badan internasional serta komunitas ilmiah.

- (45) Peraturan ini harus memastikan keseimbangan yang tepat antara perlindungan harapan yang sah dari operator dan pedagang yang menempatkan komoditas dan produk yang terkait di pasar atau mengekspornya, sambil meminimalkan gangguan tiba-tiba pada rantai pasokan, dan hak dasar untuk perlindungan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 Piagam Hak Dasar Uni Eropa. Untuk itu, batas waktu harus ditetapkan untuk memberikan dasar evaluasi apakah lahan yang bersangkutan telah mengalami deforestasi atau degradasi hutan, sehingga tidak ada komoditas dan produk yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan ini yang dapat dipasarkan atau diekspor, jika diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut.
- (46) Batas waktu harus sesuai dengan komitmen internasional yang ada yang ditetapkan dalam TPB dan Deklarasi Hutan New York, yang mengejar ambisi untuk menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reboisasi secara global pada tahun 2020, dan dengan demikian harus ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Tanggal tersebut juga konsisten dengan pengumuman Komisi tentang niatnya untuk memerangi deforestasi dalam komunikasi tentang Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, Kesepakatan Hijau Eropa, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk tahun 2030 serta dalam strategi *Farm to Fork*. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian, batas waktu yang disebutkan dalam usulan Komisi untuk Regulasi ini mendahului tanggal mulai berlakunya Regulasi ini. Tanggal batas waktu dipilih untuk mencegahantisipasi percepatan kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan antara pengumuman dalam proposal Komisi dan tanggal mulai berlakunya Peraturan ini. Peraturan ini harus mengakui tujuan lingkungan yang diupayakan dan mengonfirmasi tanggal batas waktu yang diusulkan untuk memastikan bahwa produsen dan operator yang telah menyebabkan deforestasi

dan degradasi hutan selama periode negosiasi Peraturan ini tidak diperbolehkan untuk menempatkan komoditas dan produk terkait yang bersangkutan di pasar atau mengekspornya.

- (47) Keterbatasan dalam penerapan hak dasar dan perlindungan harapan yang sah dari operator dan pedagang yang diakibatkan oleh pilihan tanggal batas waktu harus proporsional dengan, dan sangat diperlukan untuk, mengejar tujuan kepentingan umum dari perlindungan lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Peraturan ini hendaknya tidak berlaku untuk komoditas terkait dan produk terkait yang diproduksi sebelum tanggal mulai berlakunya Peraturan ini. Penundaan penerapan ketentuan Peraturan ini yang mengatur kewajiban bagi operator dan pedagang yang berniat untuk menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau untuk mengekspornya juga memberi mereka jangka waktu yang wajar untuk beradaptasi dengan persyaratan baru Peraturan ini.
- (48) Untuk memperkuat kontribusi Uni Eropa dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk memastikan bahwa produk-produk terkait dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan tidak ditempatkan di pasar atau diekspor, produk-produk terkait tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor kecuali produk tersebut bebas deforestasi dan telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan di negara produksi. Untuk mengkonfirmasi bahwa hal ini terjadi, produk harus selalu disertai dengan pernyataan uji tuntas.
- (49) Atas dasar pendekatan sistemik, operator harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar mematuhi persyaratan bebas deforestasi dan legalitas dari Peraturan ini. Untuk itu, operator harus menetapkan dan menerapkan sistem uji tuntas. Sistem uji tuntas tersebut harus mencakup tiga elemen, yaitu persyaratan informasi, penilaian risiko, dan tindakan mitigasi risiko, yang dilengkapi dengan kewajiban pelaporan. Sistem uji tuntas harus dirancang untuk memberikan akses terhadap informasi mengenai sumber dan pemasok komoditas dan produk yang ditempatkan di pasar, termasuk informasi yang menunjukkan bahwa tidak adanya deforestasi dan degradasi hutan dan persyaratan legalitas terpenuhi, antara lain, dengan mengidentifikasi negara produsen atau bagiannya dan termasuk koordinat geolokasi bidang tanah yang terkait. Koordinat geolokasi yang bergantung pada waktu, posisi, dan/atau pengamatan Bumi dapat menggunakan data dan layanan luar angkasa yang diberikan di bawah program Luar

Angkasa Uni Eropa (EGNOS/Galileo dan Copernicus). Atas dasar informasi tersebut, operator harus melakukan penilaian risiko. Saat risiko teridentifikasi, operator harus memitigasi risiko tersebut untuk menihilkan atau sampai tingkat risiko yang dapat diabaikan. Operator hanya boleh diizinkan untuk menempatkan produk yang terkait di pasar atau mengeksponnya, jika operator menyimpulkan setelah melakukan uji tuntas, bahwa risiko produk terkait tidak mematuhi Peraturan ini adalah nihil atau dapat diabaikan.

- (50) Ketika mencari produk, upaya yang wajar harus dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang adil dibayarkan kepada produsen, khususnya petani kecil, sehingga memungkinkan penghasilan yang layak dan secara efektif mengatasi kemiskinan sebagai akar penyebab deforestasi.
- (51) Operator harus secara formal bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar atau ekspor dengan menyediakan pernyataan uji tuntas. Peraturan ini harus menyediakan template untuk pernyataan tersebut. Pernyataan uji tuntas tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penegakan Peraturan ini oleh otoritas yang kompeten dan pengadilan, serta meningkatkan kepatuhan operator.
- (52) Untuk menghargai praktik yang baik, sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko. Namun, mereka tidak boleh menggantikan tanggung jawab operator dalam hal uji tuntas.
- (53) Pedagang harus bertanggung jawab mengumpulkan dan menyimpan informasi untuk memastikan transparansi rantai pasokan produk terkait yang mereka sediakan di pasar. Pedagang non-UKM memiliki pengaruh signifikan pada rantai pasokan dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa rantai pasokan bebas dari deforestasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kewajiban yang sama seperti operator, bertanggung jawab atas kepatuhan produk yang terkait dengan Peraturan ini dan memastikan, sebelum membuat produk yang terkait tersedia di pasar, bahwa mereka telah melakukan uji tuntas sesuai dengan Peraturan ini dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan bahwa produk yang terkait tidak mematuhi Peraturan ini.
- (54) Untuk mendorong transparansi dan memfasilitasi penegakan, operator yang tidak termasuk dalam kategori UKM, termasuk usaha mikro atau perorangan, setiap tahun, harus melaporkan kepada publik tentang sistem uji tuntas mereka, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi kewajiban mereka.

- (55) Operator harus dapat menerima kekhawatiran yang beralasan dari pihak yang berkepentingan, termasuk melalui sarana elektronik, dan harus menyelidiki secara menyeluruh semua kekhawatiran yang beralasan yang diterima.
- (56) Tindakan hukum Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai sehubungan dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berlaku sejauh tidak ada ketentuan khusus dengan tujuan, sifat dan akibat yang sama dalam Peraturan ini, yang dapat diadaptasi sehubungan dengan amandemen tindakan hukum Uni Eropa di masa mendatang. Keberadaan Peraturan ini tidak boleh mengesampingkan penerapan tindakan hukum Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan tentang uji tuntas rantai nilai. Apabila tindakan hukum Uni Eropa lainnya mengatur ketentuan yang lebih spesifik atau menambahkan persyaratan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi ini, ketentuan tersebut harus diterapkan bersamaan dengan Regulasi ini. Selain itu, jika Regulasi ini memuat ketentuan yang lebih spesifik, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang melemahkan penerapan efektif tindakan hukum Uni Eropa lainnya atas uji tuntas atau pencapaian tujuan umum mereka. Komisi harus dapat mengeluarkan pedoman yang jelas dan mudah dipahami untuk kepatuhan operator dan pedagang, khususnya UKM, terhadap Peraturan ini.
- (57) Menghormati hak-hak masyarakat adat terkait hutan dan prinsip FPIC, termasuk sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, berkontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan mengatasi masalah kepentingan publik terkait. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional tentang nilai ekologi dan medis, dan sangat sering menawarkan model pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ini dapat berkontribusi pada konservasi in-situ yang sejalan dengan CBD. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat yang tinggal di hutan memainkan peran ganda dalam memerangi perubahan iklim: pertama, mereka biasanya menolak pendudukan dan penggundulan hutan di tanah yang telah mereka huni selama beberapa generasi; dan kedua, beberapa komunitas adat menganggap bahwa adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi hutan guna memitigasi perubahan iklim.
- (58) Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi Rio tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan PBB, khususnya Prinsip 10 tentang pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan dan Prinsip 22 tentang peran penting

masyarakat adat dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan, penting dalam konteks mengamankan pengelolaan hutan lestari.

- (59) Konsep FPIC masyarakat adat telah dikembangkan selama bertahun-tahun setelah disetujuinya Konvensi Masyarakat Adat dan Suku Organisasi Buruh Internasional, 1989 (No 169), dan hal ini tercermin dalam Deklarasi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Ini bertujuan untuk menjadi pengaman untuk memastikan bahwa potensi dampak terhadap masyarakat adat akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan proyek yang mempengaruhi mereka.
- (60) Operator yang termasuk dalam lingkup ranah hukum Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai sehubungan dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berada dalam posisi untuk memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan ini dengan memasukkan informasi yang diperlukan saat melaporkan berdasarkan peraturan Uni Eropa lainnya.
- (61) Tanggung jawab untuk menegakkan Peraturan ini harus terletak pada Negara-negara Anggota, dan otoritas yang kompeten dari Negara-negara Anggota harus memastikan kepatuhan penuh terhadap Peraturan ini. Penegakan yang seragam dari Peraturan ini terkait produk yang masuk atau keluar dari pasar hanya dapat dicapai melalui pertukaran informasi yang sistematis dan kerja sama antara otoritas yang kompeten, otoritas pabean dan Komisi.
- (62) Penerapan dan penegakan Regulasi ini secara efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, Komisi harus menyiapkan dan mengelola sistem informasi untuk mendukung operator dan otoritas yang kompeten dalam menyajikan dan mengakses informasi yang diperlukan tentang produk terkait yang ditempatkan di pasar. Operator harus menyerahkan pernyataan uji tuntas melalui sistem informasi. Sistem informasi harus dapat diakses oleh otoritas yang kompeten dan otoritas pabean untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan Peraturan ini dan harus memfasilitasi transfer informasi antara Negara-negara Anggota, otoritas yang kompeten dan otoritas pabean. Data sensitif non-komersial juga harus dapat diakses oleh publik yang lebih luas, dengan syarat data dianonimkan, terlepas dari informasi mengenai daftar keputusan akhir terhadap badan hukum atas pelanggaran Peraturan ini dan hukuman yang dikenakan pada mereka, dan harus disediakan dalam format

terbuka dan dapat dibaca mesin sejalan dengan Kebijakan Data Terbuka Uni Eropa sebagaimana diatur dalam *Directive*(EU) 2019/1024 Parlemen Eropa dan Dewan.¹¹

- (63) Untuk produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar, otoritas yang kompeten harus ditugaskan untuk memeriksa kesesuaian produk terkait dengan Peraturan ini, antara lain berdasarkan pada pernyataan uji tuntas yang disampaikan oleh operator. Peran otoritas pabean harus memastikan bahwa referensi ke pernyataan uji tuntas tersedia bagi mereka jika berlaku. Selain itu, sejak antarmuka elektronik tersedia untuk bertukar informasi antara otoritas pabean dan otoritas yang kompeten, otoritas pabean harus memeriksa status pernyataan uji tuntas setelah analisis risiko awal dilakukan oleh otoritas yang kompeten dalam sistem informasi. Otoritas pabean harus mengambil tindakan yang tepat, seperti menanggguhkan atau menolak komoditas yang terkait atau produk yang terkait jika diminta melakukannya berdasarkan status pernyataan uji tuntas dalam sistem informasi. Organisasi pengendali khusus tersebut membuat Bab VII Regulasi (Uni Eropa) 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan¹² tidak dapat diterapkan sejauh menyangkut penerapan dan penegakan Regulasi ini.
- (64) Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai selalu tersedia untuk staf dan perlengkapan yang sesuai dari otoritas yang kompeten. Sejumlah besar sumber daya diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara efisien dan sumber daya yang stabil harus disediakan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan penegakan pada saat tertentu. Negara-negara Anggota harus memiliki kemungkinan untuk menambah pembiayaan publik dengan menarik dari operator ekonomi terkait biaya yang dikeluarkan saat melakukan pemeriksaan sehubungan dengan komoditas yang terkait dan produk yang terkait yang ditemukan tidak mematuhi Peraturan.
- (65) Regulasi ini tidak mengurangi tindakan hukum Uni Eropa lainnya terhadap barang dan produk yang memasuki atau meninggalkan pasar, khususnya Regulasi (Uni Eropa) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan¹³ sehubungan dengan kewenangan otoritas pabean dan pengawasan pabean. Para importir harus diingatkan bahwa Pasal 220, 254, 256, 257 dan 258 dari Regulasi tersebut menyatakan bahwa produk yang memasuki

¹¹ Directive (EU) 2019/1024 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang data terbuka dan penggunaan kembali sektor publik (OJ L 172, 26.6.2019, hal. 56).

¹² Peraturan (EU) 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang pengawasan pasar dan kepatuhan produk dan amandemen Directive 2004/42/EC dan Peraturan (EC) No 765/2008 dan (EU) No 305/2011 (OJ L 169, 25.6.2019, hal. 1).

¹³ Peraturan (EU) No 952/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013 menetapkan Kode Pabean Uni (OJ L 269 10.10.2013, hal. 1).

pasar yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut harus ditempatkan di bawah prosedur kepabeanan yang memungkinkan pemrosesan tersebut. Umumnya, pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor tidak boleh dianggap sebagai bukti kepatuhan terhadap undang-undang Uni Eropa, karena pelepasan atau ekspor semacam itu tidak serta merta mencakup kontrol kepatuhan yang lengkap.

- (66) Untuk mengoptimalkan proses kontrol, termasuk dengan meminimalkan beban administrasi, untuk produk yang terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar, perlu untuk mengatur antarmuka elektronik yang dapat dioperasikan yang memungkinkan transfer data secara otomatis antara sistem kepabeanan dan sistem informasi otoritas yang berwenang. Lingkungan Jendela Tunggal Uni Eropa untuk Kepabeanan adalah kandidat alami untuk mengaktifkan transfer data tersebut. Antarmuka harus mudah diotomatiskan dan mudah digunakan, serta harus memfasilitasi proses untuk otoritas pabean dan operator. Selain itu, mengingat perbedaan yang terbatas antara data yang akan disediakan untuk otoritas pabean dan yang akan disertakan dalam pernyataan uji tuntas, adalah tepat untuk mengusulkan juga pendekatan 'bisnis-ke-pemerintah' di mana pedagang dan pelaku ekonomi menyediakan pernyataan uji tuntas dari produk yang terkait melalui lingkungan jendela tunggal nasional untuk pabean dan pernyataan tersebut secara otomatis dikirimkan ke sistem informasi berdasarkan Peraturan ini yang digunakan oleh otoritas yang berwenang. Otoritas pabean dan otoritas yang kompeten harus berkontribusi pada penentuan data yang akan dikirim dan persyaratan teknis lainnya.
- (67) Risiko produk yang tidak sesuai ditempatkan di pasar atau diekspor bervariasi tergantung pada komoditas dan produk serta negara asal dan produksi atau bagiannya. Operator yang mengambil komoditas dan produk dari negara atau bagiannya yang memiliki risiko rendah untuk menanam, memanen, atau memproduksi komoditas terkait yang melanggar Peraturan ini harus mendapatkan kewajiban yang lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya kepatuhan dan beban administrasi, kecuali jika operator mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa ada risiko ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini. Apabila otoritas yang berkompeten mengetahui adanya risiko bahwa Peraturan ini dilanggar, misalnya jika komoditas terkait atau produk terkait yang diproduksi di negara berisiko tinggi selanjutnya diproses di negara berisiko rendah atau bagiannya dari mana komoditas tersebut ditempatkan atau masuk atau keluar dari pasar, dan pernyataan uji tuntas atau pemberitahuan bea cukai menunjukkan bahwa komoditas atau produk terkait diproduksi di negara berisiko

rendah, otoritas yang berkompeten harus memverifikasi melalui pemeriksaan lebih lanjut apakah ada ketidakpatuhan dan, jika perlu, mengambil tindakan yang tepat, seperti penyitaan terkait komoditi atau produk yang bersangkutan dan penangguhan penempatan di pasar atau ekspor komoditi atau produk yang bersangkutan, serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak berwenang yang kompeten harus diminta untuk menerapkan pengawasan ketat terhadap komoditas yang terkait dan produk yang terkait dari negara berisiko tinggi atau bagiannya.

- (68) Selanjutnya, Komisi harus menilai risiko deforestasi dan degradasi hutan pada tingkat suatu negara atau bagiannya berdasarkan berbagai kriteria yang mencerminkan data kuantitatif, objektif dan diakui secara internasional, dan indikasi bahwa negara tersebut secara aktif terlibat dalam memerangi deforestasi dan degradasi hutan. Informasi penolokukuran seperti itu akan memudahkan operator di Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas dan otoritas yang kompeten untuk memantau dan menegakkan kepatuhan, sekaligus memberikan insentif bagi negara produsen untuk meningkatkan keberlanjutan sistem produksi pertanian mereka dan mengurangi dampak deforestasi mereka. Ini akan membantu membuat rantai pasok lebih transparan dan berkelanjutan. Sistem penolokukurans harus didasarkan pada sistem tiga tingkat untuk mengklasifikasikan negara sebagai berisiko rendah, standar, atau tinggi. Untuk memastikan transparansi dan kejelasan yang tepat, Komisi secara khusus harus menyediakan bagi publik data yang digunakan untuk penolokukuran, alasan untuk usulan perubahan klasifikasi dan jawaban dari negara yang bersangkutan. Untuk produk yang terkait dari negara berisiko rendah atau bagiannya, operator harus diizinkan untuk melakukan uji tuntas yang disederhanakan. Untuk produk yang terkait dari negara berisiko tinggi atau bagiannya, pihak berwenang yang kompeten harus diminta untuk menerapkan pengawasan yang ditingkatkan. Komisi harus diberdayakan untuk mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menetapkan daftar negara atau bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi.
- (69) Komisi harus bekerja sama dengan negara-negara yang diklasifikasikan atau dapat diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, dan dengan pemangku kepentingan yang relevan di negara tersebut, untuk berupaya mengurangi tingkat risiko.
- (70) Otoritas yang kompeten harus melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap operator dan pedagang untuk memverifikasi bahwa mereka secara efektif memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Selain itu, otoritas yang kompeten harus melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi relevan yang mereka miliki,

termasuk kekhawatiran yang beralasan yang disampaikan oleh pihak ketiga. Otoritas yang kompeten harus menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan produk terkait dari negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, masing-masing operator dan pedagang serta volume bagian mereka dari komoditas terkait dan produk terkait, suatu pendekatan ganda yang memberikan cakupan komprehensif harus diterapkan. Oleh karena itu, otoritas yang kompeten harus diminta untuk memeriksa persentase tertentu dari operator dan pedagang, dan juga mencakup persentase tertentu dari produk terkait. Sehubungan dengan produk terkait dari negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai risiko rendah atau standar, otoritas yang kompeten harus diminta untuk memeriksa setidaknya persentase tertentu dari operator dan pedagang. Tingkat pemeriksaan harus lebih tinggi untuk produk terkait dari negara berisiko tinggi atau bagiannya, sedangkan untuk negara standar atau berisiko rendah atau bagiannya bisa lebih rendah. Dalam tinjauannya terhadap Regulasi ini, Komisi harus mengevaluasi dan mengidentifikasi tujuan terukur untuk pemeriksaan tahunan yang akan dilakukan oleh otoritas kompeten yang sesuai untuk memastikan penegakan Regulasi ini dan pendekatan yang harmonis di seluruh Uni Eropa.

- (71) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap operator dan pedagang oleh pihak yang berwenang harus mencakup sistem uji tuntas dan kepatuhan produk terkait dengan Peraturan ini. Pemeriksaan harus didasarkan pada rencana berbasis risiko yang berisi kriteria risiko untuk memungkinkan otoritas yang kompeten melakukan analisis risiko atas pernyataan uji tuntas yang diajukan oleh operator dan pedagang. Kriteria risiko harus mempertimbangkan risiko deforestasi yang terkait dengan komoditas terkait di negara produksi, riwayat ketidakpatuhan operator dan pedagang terhadap kewajiban Peraturan ini dan informasi terkait lainnya yang tersedia untuk pihak berwenang yang berwenang. Analisis risiko pernyataan uji tuntas harus memungkinkan otoritas yang kompeten untuk mengidentifikasi operator, pedagang, dan produk terkait yang perlu diperiksa. Analisis risiko tersebut harus dilakukan dengan menggunakan teknik pemrosesan data elektronik dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan uji tuntas. Jika diperlukan dan secara teknis memungkinkan, pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dan bekerja sama erat dengan pihak berwenang dari negara ketiga, juga harus dapat melakukan pemeriksaan di tempat.

- (72) Dalam kasus di mana analisis risiko pernyataan uji tuntas mengungkapkan risiko tinggi ketidakpatuhan produk terkait tertentu, otoritas yang kompeten harus dapat mengambil tindakan cepat sementara untuk mencegah penempatan atau penyediaan di pasar atau ekspor produk tersebut. Dalam kasus di mana produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar, otoritas yang kompeten harus meminta dari otoritas pabean penangguhan pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor, untuk memungkinkan otoritas yang kompeten melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Permintaan tersebut harus dikomunikasikan melalui sistem antarmuka antara otoritas pabean dan otoritas yang berwenang. Penangguhan penempatan atau penyediaan di pasar, pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor harus dibatasi hingga tiga hari kerja, atau 72 jam dalam hal produk terkait yang mudah rusak, kecuali jika otoritas yang kompeten memerlukan waktu tambahan untuk menilai kepatuhan komoditas terkait dan produk terkait dengan Peraturan ini. Dalam kasus seperti itu, otoritas yang kompeten harus mengambil tindakan sementara tambahan untuk memperpanjang periode penangguhan atau, dalam hal produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar, meminta perpanjangan dari otoritas pabean .
- (73) Otoritas yang kompeten harus memperbarui rencana pemeriksaan mereka secara teratur berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Operator yang menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten dapat dikenai pemeriksaan yang lebih jarang.
- (74) Untuk memastikan implementasi dan penegakan Peraturan ini secara efektif, Negara-negara Anggota harus memiliki kekuatan untuk mengambil dan menarik kembali produk yang tidak mematuhi Peraturan dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Mereka juga harus memastikan bahwa pelanggaran terhadap Peraturan ini oleh operator dan pedagang dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.
- (75) Untuk meningkatkan akuntabilitas operator dan pedagang, Komisi harus menerbitkan di situs webnya daftar putusan akhir terhadap badan hukum atas pelanggaran Peraturan ini dan hukuman yang dikenakan pada mereka. Informasi tersebut dapat membantu otoritas yang kompeten, operator lain dan pedagang melakukan penilaian risiko mereka dan meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat sipil mengenai operator dan pedagang yang melanggar Peraturan ini.
- (76) Pelaksanaan Peraturan ini membutuhkan sumber daya dan kapasitas yang memadai. Dalam konteks itu, selain sumber daya nasional, Negara-negara Anggota harus, sebanyak mungkin, menggunakan peluang dan kemungkinan dukungan yang tersedia

di tingkat Uni Eropa dan cara-cara lain, termasuk dana kohesi dan instrumen pembangunan kapasitas, khususnya dalam konteks Instrumen Dukungan Teknis, yang ditetapkan oleh Regulasi (EU) 2021/240 Parlemen Eropa dan Dewan.¹⁴

- (77) Dengan mempertimbangkan karakter internasional deforestasi dan degradasi hutan dan perdagangan terkait, otoritas yang berwenang harus bekerja sama satu sama lain, dengan otoritas pabean Negara Anggota, dengan Komisi dan dengan otoritas administratif negara ketiga. Otoritas yang kompeten juga harus bekerja sama dengan otoritas yang kompeten untuk pengawasan dan penegakan tindakan hukum Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai sehubungan dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan.
- (78) Menurut hukum kasus yang diselesaikan dari Pengadilan Kehakiman Uni Eropa, adalah untuk pengadilan Negara-negara Anggota untuk memastikan perlindungan yudisial atas hak-hak seseorang di bawah hukum Uni Eropa. Lebih lanjut, Pasal 19 (1) Traktat tentang Uni Eropa (TEU) mensyaratkan Negara-negara Anggota untuk memberikan pemulihan yang memadai untuk memastikan perlindungan yudisial yang efektif di bidang-bidang yang dicakup oleh undang-undang Uni Eropa. Dalam hal ini, Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa publik, termasuk perorangan atau badan hukum yang mengajukan kekhawatiran yang beralasan sesuai dengan Regulasi ini, memiliki akses terhadap keadilan sesuai dengan kewajiban yang telah disetujui oleh Negara-negara Anggota sebagai pihak pada Konvensi Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE) tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan tanggal 25 Juni 1998 ('Konvensi Aarhus').
- (79) Untuk memastikan bahwa Peraturan ini tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan sesuai dengan Pasal 290 TFEU harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan daftar kode CN produk yang terkait yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini. Sangatlah penting bahwa Komisi melakukan konsultasi yang tepat selama pekerjaan persiapannya, termasuk di tingkat ahli, dan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga 13 April 2016 tentang Pembuatan Undang-Undang yang Lebih Baik.¹⁵

¹⁴ Peraturan (Uni Eropa) 2021/240 Parlemen Eropa dan Dewan 10 Februari 2021 menetapkan Instrumen Pendukung Teknis (OJ L 57, 18.2.2021, hal. 1).

¹⁵ OJ L 123, 12.5.2016, hlm. 1.

Secara khusus, untuk memastikan partisipasi yang setara dalam persiapan tindakan yang didelegasikan, Parlemen Eropa dan Dewan menerima semua dokumen pada waktu yang sama dengan para ahli Negara-negara Anggota, dan para ahli mereka secara sistematis memiliki akses ke pertemuan kelompok ahli Komisi yang menangani persiapan tindakan yang didelegasikan.

- (80) Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 melarang penempatan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar Uni Eropa. Ini menetapkan kewajiban bagi operator yang menempatkan kayu di pasar untuk pertama kalinya untuk melakukan uji tuntas dan bagi pedagang untuk menyimpan catatan yang dapat dilacak dari pemasok dan pelanggan mereka. Peraturan ini harus menjaga kewajiban untuk memastikan legalitas produk yang terkait, termasuk kayu dan produk kayu, ditempatkan di pasar dan harus melengkapi kewajiban tersebut dengan persyaratan keberlanjutan. Oleh karena itu, Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 dan Peraturan Pelaksana Komisi (Uni Eropa) No 607/2012¹⁶ terkait dianggap mubazir oleh Peraturan ini dan harus dicabut. Kayu dan produk kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir (a) Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 adalah setara dengan kayu dan produk kayu yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan yang mengandung atau telah dibuat menggunakan kayu.
- (81) Peraturan (EC) No 2173/2005 menetapkan skema perizinan Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan (FLEGT) untuk impor kayu ke Uni Eropa. Skema perizinan diimplementasikan melalui perjanjian kemitraan sukarela (VPA) dengan negara penghasil kayu, dimaksudkan untuk menghentikan penebangan liar dan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan perdagangan terkait. Peraturan ini harus didasarkan pada hasil positif yang dicapai di bawah FLEGT, terutama dalam hal peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dan tata kelola hutan yang lebih baik. Dalam kasus tertentu, VPA dapat melengkapi Peraturan ini terkait dengan legalitas produk kayu. Untuk menghormati komitmen bilateral yang sedang berlangsung dan untuk menjaga kemajuan yang dicapai dengan negara-negara mitra yang memiliki sistem operasi (tahap lisensi FLEGT) dan bekerja, jika relevan dan disetujui, dengan mitra VPA saat ini sedang menuju pencapaian tahap itu, Peraturan ini harus mencakup ketentuan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu yang dicakup oleh lisensi

¹⁶ Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang aturan rinci mengenai sistem uji tuntas dan frekuensi inspeksi serta sifat pemeriksaan terhadap organisasi pemantau sebagaimana diatur dalam Peraturan (EU) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar (OJ L 177, 7.7.2012, hal. 16).

FLEGT yang valid dianggap memenuhi persyaratan legalitas Peraturan (EC) No 2173/2005.

- (82) Meskipun Peraturan ini membahas deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang digambarkan dalam Komunikasi tentang Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, melindungi hutan tidak boleh mengarah pada konversi atau degradasi ekosistem alami lainnya. Ekosistem, termasuk ekosistem yang dikelola, seperti lahan basah, sabana, dan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati, serta TPB lainnya dan konversi atau degradasinya memerlukan tindakan mendesak dan perlu dicegah. Mengingat jejak Uni Eropa pada ekosistem alami non-hutan, Komisi harus mengevaluasi dan, jika sesuai, mengajukan proposal legislatif untuk memperluas ruang lingkup Peraturan ini ke lahan berhutan lainnya paling lambat satu tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini. Selain itu, selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal pemberlakuan, Komisi harus mengevaluasi dan, jika sesuai, mengajukan proposal legislatif, memperluas ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem alami lainnya, termasuk lahan lain dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi seperti padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah. Ekosistem juga semakin mendapat tekanan dari konversi dan degradasi akibat produksi komoditas untuk pasar Uni Eropa. Komisi juga harus menilai kebutuhan dan kelayakan untuk memperluas cakupan komoditas lebih lanjut paling lambat dua tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini. Pada saat yang sama, Komisi juga harus meninjau daftar kode CN dari produk yang terkait yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (83) Dengan mempertimbangkan permintaan yang dibuat oleh Parlemen Eropa dalam resolusinya 'Kerangka hukum Uni Eropa untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh Uni Eropa' pada tanggal 22 Oktober 2020 dan yang dibuat oleh sebagian besar dari hampir 1,2 juta peserta dalam konsultasi publik Komisi, Komisi harus memfokuskan evaluasinya, dan setiap proposal legislatif di masa mendatang pada perluasan ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem non-hutan serta konversi dan degradasinya.
- (84) Apabila, untuk tujuan Peraturan ini, diperlukan pemrosesan data pribadi, data tersebut harus ditangani sesuai dengan undang-undang Uni Eropa tentang perlindungan data pribadi. Setiap pemrosesan data pribadi berdasarkan Peraturan ini tunduk pada

Peraturan (Uni Eropa) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan¹⁷ dan Peraturan (Uni Eropa) 2018/1725 Parlemen Eropa dan Dewan¹⁸, sebagaimana berlaku.

- (85) Karena tujuan Peraturan ini, memerangi deforestasi dan degradasi hutan dengan mengurangi kontribusi konsumsi di Uni Eropa, tidak dapat dicapai secara memadai oleh Negara-negara Anggota tetapi, karena skalanya, dapat dicapai dengan lebih baik di tingkat Uni Eropa, Uni Eropa dapat mengadopsi langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 TEU. Sesuai dengan asas proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Peraturan ini tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- (86) Operator, pedagang dan pihak yang berwenang harus diberikan waktu yang wajar untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan Peraturan ini,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pokok Materi dan Ruang Lingkup

1. Regulasi ini menetapkan aturan-aturan mengenai penempatan dan penyediaan di pasar Uni Eropa serta ekspor dari Uni Eropa produk-produk yang terkait, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang mengandung, telah diberi makan atau telah dibuat menggunakan komoditas terkait, yaitu sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai dan kayu, dengan maksud untuk:

¹⁷ Peraturan (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan pencabutan Directive 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

¹⁸ Peraturan (EU) 2018/1725 Parlemen Eropa dan Dewan 23 Oktober 2018 tentang perlindungan individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh lembaga, badan, kantor, dan lembaga Uni dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Peraturan (EC) No 45/2001 dan Keputusan No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, hal. 39).

- (a) meminimalkan kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia, dan dengan demikian berkontribusi pada pengurangan deforestasi global;
 - (b) mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global.
2. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 37(3), Peraturan ini tidak berlaku untuk produk terkait yang tercantum dalam Lampiran I yang diproduksi sebelum tanggal yang disebutkan dalam Pasal 38(1).

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'komoditas terkait' adalah sapi, coklat, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai dan kayu;
- (2) 'produk terkait' adalah produk yang tercantum dalam Lampiran I yang mengandung, telah diberi makan atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas terkait;
- (3) 'deforestasi' adalah konversi hutan menjadi penggunaan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak;
- (4) 'hutan' adalah lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas tersebut di tempat, tidak termasuk lahan yang didominasi penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;
- (5) 'penggunaan pertanian' adalah penggunaan lahan untuk tujuan pertanian, termasuk untuk perkebunan pertanian dan area pertanian yang disisihkan, dan untuk memelihara ternak;
- (6) 'perkebunan pertanian' adalah lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun dan sistem agroforestri dimana tanaman ditanam di bawah tutupan pohon; termasuk semua perkebunan dari komoditas yang relevan selain kayu; perkebunan pertanian dikecualikan dari definisi 'hutan';
- (7) 'degradasi hutan' adalah perubahan struktural tutupan hutan, berupa konversi:
 - (a) hutan primer atau hutan yang mengalami regenerasi secara alami menjadi hutan tanaman industri atau menjadi lahan berhutan lainnya; atau
 - (b) hutan primer yang menjadi hutan tanaman;

- (8) 'hutan primer' adalah hutan yang secara alami terdiri dari spesies pohon asli, di mana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang terlihat jelas dan proses ekologi tidak terganggu secara signifikan;
- (9) 'hutan yang beregenerasi secara alami' adalah hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang tumbuh melalui regenerasi alami; itu termasuk salah satu dari yang berikut:
- (a) hutan yang tidak dapat dibedakan apakah ditanam atau beregenerasi secara alami;
 - (b) hutan dengan campuran spesies pohon asli yang beregenerasi secara alami dan pohon yang ditanam atau berbiji, dan di mana pohon yang beregenerasi secara alami diharapkan merupakan bagian utama dari stok yang tumbuh pada saat tegakan dewasa;
 - (c) semak belukar dari pohon yang semula tumbuh melalui regenerasi alami;
 - (d) pohon yang beregenerasi secara alami dari spesies yang diintroduksi;
- (10) 'hutan tanaman' adalah hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang tumbuh melalui penanaman dan/atau sengaja dibibitkan, dengan ketentuan bahwa pohon yang ditanam atau dibibitkan diharapkan melebihi 50% stok yang tumbuh pada saat dewasa; itu termasuk belukar dari pohon yang awalnya ditanam atau dibibitkan;
- (11) Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman yang dikelola secara intensif dan pada saat penanaman dan tegakan dewasa memenuhi semua kriteria berikut: satu atau dua spesies, kelas umur genap, dan jarak tanam yang teratur; itu termasuk perkebunan rotasi pendek untuk kayu, serat dan energi, dan tidak termasuk hutan yang ditanam untuk perlindungan atau pemulihan ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau pembibitan, yang pada saat tegakan dewasa menyerupai atau akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami;
- (12) 'lahan berhutan lainnya' adalah lahan yang tidak diklasifikasikan sebagai 'hutan' yang luasnya lebih dari 0,5 hektar, dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi 5 sampai 10 %, atau pohon yang mampu mencapai ambang batas tersebut di tempat, atau dengan gabungan tutupan semak, semak dan pohon di atas 10 %, tidak termasuk lahan yang sebagian besar merupakan penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;
- (13) 'bebas deforestasi' adalah:

- (a) bahwa produk terkait mengandung, telah diberi makan atau telah dibuat menggunakan komoditas terkait yang diproduksi di lahan yang tidak terkena deforestasi setelah 31 Desember 2020; dan
- (b) dalam hal produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan kayu, bahwa kayu tersebut telah dipanen dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020;
- (14) 'diproduksi' berarti ditanam, dipanen, diperoleh dari atau dipelihara pada bidang tanah yang relevan atau jika terkait dengan ternak, di peternakan;
- (15) 'operator' adalah setiap orang atau badan hukum yang, dalam kegiatan komersial, menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksportnya;
- (16) 'menempatkan di pasar' berarti pertama kali menyediakan komoditas terkait atau produk terkait di pasar Uni Eropa;
- (17) 'pedagang' adalah setiap orang dalam rantai pasokan selain operator yang, dalam kegiatan komersial, menyediakan produk terkait di pasar;
- (18) 'menyediakan di pasar' adalah setiap pasokan produk terkait untuk distribusi, konsumsi, atau penggunaan di pasar Uni Eropa selama berlangsungnya kegiatan komersial, baik sebagai imbalan pembayaran atau gratis;
- (19) 'dalam kegiatan komersial' berarti untuk tujuan pengolahan, untuk didistribusikan kepada konsumen komersial atau non-komersial, atau untuk digunakan dalam bisnis operator atau pedagang itu sendiri;
- (20) 'orang' adalah orang perseorangan, badan hukum, atau persekutuan orang-orang yang bukan badan hukum tetapi diakui oleh Uni Eropa atau hukum nasional memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum;
- (21) 'orang yang ditetapkan dalam Uni Eropa' adalah:
 - (a) dalam hal orang perseorangan, setiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa;
 - (b) dalam hal suatu badan hukum atau suatu persekutuan orang-orang, setiap orang yang kantor terdaftarnya, kantor pusatnya atau suatu bentuk usaha tetapnya berada di dalam Uni Eropa;
- (22) 'perwakilan resmi' adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan di Uni Eropa yang sesuai dengan Pasal 6, telah menerima mandat tertulis dari operator atau dari pedagang untuk bertindak atas namanya sehubungan dengan tugas-tugas tertentu sehubungan dengan kewajiban operator atau pedagang berdasarkan Regulasi ini;
- (23) 'negara asal' adalah negara atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan (EU) No 952/2013;

- (24) 'negara produksi' adalah negara atau wilayah di mana komoditas terkait atau komoditas terkait yang digunakan dalam produksi, atau terkandung di dalam produk terkait yang diproduksi;
- (25) 'produk yang tidak sesuai' adalah produk terkait yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3;
- (26) 'risiko yang dapat diabaikan' adalah tingkat risiko yang berlaku untuk komoditas terkait dan produk terkait, di mana, berdasarkan penilaian menyeluruh atas informasi khusus produk dan umum, dan, jika perlu, penerapan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, komoditas atau produk tersebut tidak menunjukkan kekhawatiran atas ketidaksesuaian dengan Pasal 3, poin (a) atau (b);
- (27) 'sebidang tanah' adalah lahan yang merupakan harta tidak bergerak tunggal, sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku di negara produksi, yang memiliki kondisi cukup homogen untuk dilakukannya evaluasi tingkat agregat risiko deforestasi dan degradasi hutan sehubungan dengan komoditas terkait yang diproduksi di atas lahan tanah itu;
- (28) 'geolokasi' adalah letak geografis dari sebidang tanah yang digambarkan dengan menggunakan koordinat lintang dan bujur yang sesuai dengan setidaknya satu garis lintang dan satu titik bujur dan menggunakan setidaknya enam angka desimal; untuk bidang tanah lebih dari empat hektar yang digunakan untuk produksi komoditas terkait selain ternak, ini harus disediakan menggunakan poligon dengan titik lintang dan bujur yang cukup untuk menggambarkan garis keliling setiap bidang tanah;
- (29) 'bangunan' adalah setiap tempat, bangunan, atau, dalam hal pertanian terbuka, setiap lingkungan atau tempat, di mana ternak dipelihara, secara sementara atau permanen;
- (30) 'usaha mikro, kecil dan menengah' atau 'UKM' adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 *Directive* 2013/34/EU Parlemen Eropa dan Dewan;¹⁹
- (31) 'kekhawatiran yang beralasan' adalah klaim yang beralasan berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan yang dapat memerlukan campur tangan pihak yang berwenang;
- (32) 'otoritas yang kompeten' adalah otoritas yang ditunjuk berdasarkan Pasal 14(1)

21. Arahan EU 34/2013 dari Parlemen and Dewan Eropa tanggal 26 Juni 2013 tentang laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan terkait dari jenis usaha tertentu, amandemen *Directive* 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council dan pencabutan Council Directives 78/660/EEC dan 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013 , hal.19).¹⁹

- (33) 'otoritas pabean' adalah otoritas pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (1), Peraturan (EU) No 952/2013;
- (34) 'wilayah pabean' adalah wilayah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013;
- (35) 'negara ketiga' adalah suatu negara atau wilayah di luar wilayah pabean Uni Eropa;
- (36) 'pelepasan untuk peredaran bebas' adalah prosedur yang diatur dalam Pasal 201 Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013;
- (37) 'ekspor' adalah prosedur yang diatur dalam Pasal 269 Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013;
- (38) 'produk terkait yang memasuki pasar' adalah produk terkait dari negara ketiga yang berada di bawah prosedur bea cukai 'pelepasan untuk peredaran bebas' yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan atau konsumsi pribadi di dalam wilayah pabean Uni Eropa;
- (39) 'produk terkait yang meninggalkan pasar' adalah produk terkait yang berada di bawah prosedur bea cukai 'ekspor';
- (40) 'undang-undang yang relevan di negara produksi' adalah undang-undang yang berlaku di negara produksi mengenai status hukum area produksi dalam hal:
 - (a) hak guna tanah;
 - (b) perlindungan lingkungan;
 - (c) peraturan yang berhubungan dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang berhubungan langsung dengan pemanenan kayu;
 - (d) hak pihak ketiga;
 - (e) hak buruh;
 - (f) hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional;
 - (g) prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), termasuk sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
 - (h) peraturan pajak, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.

Pasal 3

Larangan

Komoditas-komoditas terkait dan produk-produk terkait tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor, kecuali semua kondisi berikut dipenuhi:

- (a) bebas deforestasi;

- (b) mereka telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produksi; dan
- (c) telah ada pernyataan uji tuntas mengenai komoditas ini.

BAB 2

KEWAJIBAN OPERATOR & PEDAGANG

Pasal 4

Kewajiban Operator

1. Operator harus melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 untuk membuktikan bahwa produk terkait mematuhi Pasal 3 sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksponnya.
2. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksponnya tanpa terlebih dahulu menyerahkan pernyataan uji tuntas. Operator yang, berdasarkan uji tuntas yang dilakukan sesuai dengan Pasal 8, menyimpulkan bahwa produk terkait memenuhi Pasal 3, sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksponnya, menyediakan pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang kompeten melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pernyataan uji tuntas yang dapat tersedia dan ditransfer secara elektronik tersebut harus memuat informasi yang ditetapkan dalam Lampiran II untuk produk terkait dan pernyataan oleh operator bahwa operator telah melakukan uji tuntas dan bahwa ditemukan tidak ada risiko atau hanya risiko yang dapat diabaikan.
3. Dengan menyediakan pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang kompeten, operator harus bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait dengan Pasal 3. Operator wajib menyimpan catatan laporan uji tuntas selama lima tahun terhitung sejak tanggal laporan disampaikan melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
4. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksponnya jika satu atau lebih kasus berikut berlaku:
 - (a) produk terkait tidak sesuai;
 - (b) pelaksanaan uji tuntas telah mengungkapkan risiko yang tidak dapat diabaikan bahwa produk terkait tidak sesuai;
 - (c) operator tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2.
5. Operator yang memperoleh atau mengetahui informasi baru yang relevan, termasuk kekhawatiran yang beralasan, yang menunjukkan bahwa produk terkait yang mereka

tempatkan di pasar berisiko tidak mematuhi Peraturan ini harus segera memberi tahu otoritas yang kompeten di Negara-Negara Anggota di mana mereka menempatkan produk terkait di pasar, serta pedagang kepada siapa mereka memasok produk terkait tersebut. Dalam hal ekspor, operator harus menginformasikan otoritas yang kompeten dari Negara Anggota yang merupakan negara produksi.

6. Operator harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada otoritas yang kompeten untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 18, termasuk akses ke tempat dan penyediaan dokumentasi dan catatan.
7. Operator harus mengkomunikasikan kepada operator dan pedagang lebih jauh dalam rantai pasokan produk terkait yang mereka tempatkan di pasar atau ekspor, semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan bahwa tidak ada atau hanya ditemukan risiko yang dapat diabaikan, termasuk nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk tersebut.
8. Sebagai pengecualian dari ayat 1 Pasal ini, operator yang merupakan UKM ('operator UKM') tidak diwajibkan untuk melakukan uji tuntas untuk produk terkait yang terkandung di dalam atau dibuat dari produk terkait yang telah menjalani uji tuntas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini dan untuk mana pernyataan uji tuntas telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33. Dalam kasus tersebut, operator UKM harus memberikan nomor referensi pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang kompeten berdasarkan permintaan. Untuk bagian produk terkait yang belum dilakukan uji tuntas, pelaku UKM harus melakukan uji tuntas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini.
9. Operator yang bukan UKM ('operator non-UKM') dapat mengacu pada pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33 hanya setelah memastikan bahwa uji tuntas terkait produk terkait yang terkandung di dalam atau dibuat dari produk terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini. Mereka harus mencantumkan nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33 dalam pernyataan uji tuntas yang mereka serahkan berdasarkan ayat 2 Pasal ini. Untuk bagian dari produk terkait yang belum dilakukan uji tuntas, operator non-UKM harus melakukan uji tuntas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini.
10. Setiap operator yang mengacu pada pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33 harus bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait terhadap Pasal 3, termasuk bahwa tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan yang ditemukan, sebelum menempatkan produk terkait tersebut di pasar atau mengekspornya.

Pasal 5

Kewajiban Pedagang

1. Pedagang yang bukan UKM ('pedagang non-UKM') dianggap sebagai operator non-UKM dan tunduk pada kewajiban dan ketentuan dalam Pasal 3, 4, 6, 8 sampai dengan 13, Pasal 16(8) sampai (11) dan Pasal 18 mengenai komoditas dan produk terkait yang mereka sediakan di pasar.
2. Pedagang yang merupakan UKM ('pedagang UKM') harus menyediakan produk terkait di pasar hanya jika mereka memiliki informasi yang disyaratkan dalam Ayat 3.
3. Pedagang UKM harus mengumpulkan dan menyimpan informasi berikut terkait produk relevan yang ingin mereka sediakan di pasar:
 - (a) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang telah memasok produk terkait kepada mereka, serta nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk tersebut;
 - (b) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang menerima produk terkait.
4. Pedagang UKM harus menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 selama setidaknya lima tahun sejak tanggal penyediaannya di pasar dan harus memberikan informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang jika diminta.
5. Pedagang UKM yang memperoleh atau mengetahui informasi baru yang relevan, termasuk kekhawatiran yang beralasan, yang menunjukkan bahwa produk terkait yang telah mereka sediakan di pasar berisiko tidak mematuhi Peraturan ini harus segera memberi tahu otoritas yang kompeten di Negara-Negara Anggota di mana mereka menyediakan produk terkait di pasar serta pedagang kepada siapa mereka memasok produk terkait.
6. Pedagang, terlepas dari UKM atau bukan, harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada otoritas yang kompeten untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 18 dan 19, termasuk akses ke tempat dan penyediaan dokumentasi dan catatan.

Pasal 6

Perwakilan Resmi

1. Operator atau pedagang dapat memberikan mandat kepada perwakilan resmi untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) atas nama mereka. Dalam kasus seperti itu, operator atau pedagang harus tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait dengan Pasal 3.
2. Perwakilan resmi, jika diminta harus memberikan salinan mandat dalam bahasa resmi Uni Eropa kepada otoritas yang kompeten dan salinan dalam bahasa resmi Negara Anggota di mana pernyataan uji tuntas ditangani atau, jika tidak memungkinkan, dalam bahasa Inggris.
3. Operator yang merupakan orang perseorangan atau usaha mikro dapat memandatkan operator atau pedagang lebih jauh di rantai pasokan yang bukan orang perseorangan atau usaha mikro untuk bertindak sebagai perwakilan resmi. Operator atau pedagang berikutnya yang berada lebih jauh di rantai pasokan tidak boleh menempatkan atau menyediakan produk terkait di pasar atau mengeksportnya tanpa menyerahkan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) atas nama operator tersebut. Dalam kasus tersebut, operator yang merupakan orang perseorangan atau usaha mikro harus tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait dengan Pasal 3, dan harus menyampaikan kepada operator atau pedagang di rantai pasokan selanjutnya semua informasi yang diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa uji tuntas telah dilakukan dan bahwa tidak ada atau hanya ditemukan risiko yang dapat diabaikan.

Pasal 7

Menempatkan di Pasar oleh Operator yang Didirikan di Negara Ketiga

Apabila orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan di luar Uni Eropa menempatkan produk terkait di pasar, orang perseorangan atau badan hukum pertama yang didirikan di Uni Eropa yang menyediakan produk terkait tersebut di pasar akan dianggap sebagai operator dalam pengertian Peraturan ini.

Pasal 8

Uji Tuntas

1. Sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksportnya, operator harus melakukan uji tuntas sehubungan dengan semua produk terkait yang dipasok oleh masing-masing pemasok tertentu.

2. Uji tuntas meliputi:
 - (a) pengumpulan informasi, data dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9;
 - (b) tindakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (c) tindakan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 9

Persyaratan Informasi

1. Operator harus mengumpulkan informasi, dokumen, dan data yang menunjukkan bahwa produk terkait mematuhi Pasal 3. Untuk tujuan ini, operator harus mengumpulkan, mengatur dan menyimpan selama lima tahun sejak tanggal penempatan di pasar atau ekspor produk terkait, disertai dengan bukti, informasi berikut yang berkaitan dengan setiap produk terkait:
 - (a) deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis produk terkait, serta dalam hal produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan kayu, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkapnya; uraian produk harus memuat daftar komoditas terkait atau produk terkait yang terkandung di dalamnya atau digunakan untuk membuat produk tersebut;
 - (b) jumlah produk terkait; untuk produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar, kuantitas harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih dan, jika berlaku, dalam unit pelengkap yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 terhadap kode Sistem Harmonisasi yang ditunjukkan, atau, dalam semua kasus lainnya, kuantitas harus dinyatakan dalam massa bersih atau, jika berlaku, volume atau jumlah item; unit tambahan berlaku jika didefinisikan secara konsisten untuk semua kemungkinan subjudul di bawah kode Sistem Harmonisasi yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas;²⁰
 - (c) negara produksi dan, jika relevan, bagian-bagiannya;
 - (d) geolokasi dari semua petak tanah di mana komoditas terkait yang dikandung produk terkait, atau telah dibuat menggunakan, diproduksi, serta rentang tanggal atau waktu produksi; di mana produk terkait mengandung atau telah dibuat dengan komoditas terkait yang diproduksi di bidang tanah yang berbeda, geolokasi dari semua bidang tanah yang berbeda harus disertakan; setiap

22. Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (OJ L 256 7.9.1987, hal. 1).²⁰

deforestasi atau degradasi hutan pada bidang tanah yang diberikan akan secara otomatis mendiskualifikasi semua komoditas terkait dan produk terkait dari bidang tanah tersebut untuk ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor; untuk produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan ternak, dan untuk produk terkait yang telah diberi makan dengan produk terkait, geolokasi harus mengacu pada semua tempat di mana ternak dipelihara; untuk semua produk terkait lain dari Lampiran I, geolokasi harus mengacu pada bidang tanah;

- (e) nama, alamat pos, dan alamat email dari setiap bisnis atau orang dari mana mereka telah disuplai dengan produk terkait;
 - (f) nama, alamat pos, dan alamat email bisnis, operator, atau pedagang mana pun yang telah dipasok produk terkait;
 - (g) informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa produk terkait bebas dari deforestasi;
 - (h) informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa komoditas terkait telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk setiap pengaturan yang memberikan hak untuk menggunakan area masing-masing untuk keperluan produksi komoditas terkait.
2. Operator harus menyediakan informasi, dokumen dan data yang dikumpulkan berdasarkan Pasal ini kepada otoritas yang kompeten apabila diminta.

Pasal 10

Penilaian Risiko

1. Operator harus memverifikasi dan menganalisis informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 9 dan dokumentasi terkait lainnya. Berdasarkan informasi dan dokumentasi tersebut, operator harus melakukan penilaian risiko untuk menetapkan apakah ada risiko bahwa produk terkait yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar atau diekspor tidak sesuai. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya, kecuali jika penilaian risiko menunjukkan tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan bahwa produk terkait tidak sesuai.
2. Penilaian risiko harus mempertimbangkan, khususnya, kriteria berikut:
 - (a) penerapan risiko ke negara produksi yang relevan atau bagiannya sesuai dengan Pasal 29;

- (b) keberadaan hutan di negara produksi atau bagiannya;
- (c) keberadaan masyarakat adat di negara produksi atau bagiannya;
- (d) konsultasi dan kerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat adat di negara produksi atau bagiannya;
- (e) adanya klaim yang beralasan oleh masyarakat adat berdasarkan informasi yang obyektif dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan atau kepemilikan wilayah yang digunakan untuk tujuan memproduksi komoditas terkait;
- (f) prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara produksi atau bagiannya;
- (g) sumber, keandalan, validitas dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi yang dirujuk dalam Pasal 9 (1);
- (h) kekhawatiran sehubungan dengan negara produksi dan asal atau bagiannya, seperti tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia internasional, konflik bersenjata atau adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa;
- (i) kompleksitas rantai pasok terkait dan tahap pemrosesan produk terkait, khususnya kesulitan dalam menghubungkan produk terkait dengan sebidang tanah di mana komoditas terkait diproduksi;
- (j) risiko pengelakan Regulasi ini atau pencampuran dengan produk terkait yang asalnya tidak diketahui atau diproduksi di kawasan di mana deforestasi atau degradasi hutan telah terjadi atau sedang terjadi;
- (k) kesimpulan pertemuan kelompok ahli Komisi yang mendukung pelaksanaan Peraturan ini, sebagaimana dipublikasikan dalam daftar kelompok ahli Komisi;
- (l) kekhawatiran yang beralasan berdasarkan Pasal 31, dan informasi tentang riwayat ketidakpatuhan operator atau pedagang di sepanjang rantai pasokan yang relevan dengan Peraturan ini;
- (m) setiap informasi yang akan mengarah pada risiko bahwa produk terkait tidak sesuai;
- (n) informasi tambahan tentang kepatuhan terhadap Peraturan ini, yang dapat mencakup informasi yang diberikan melalui sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya, termasuk skema sukarela yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 30(5) *Directive* (Uni Eropa) 2018/2001 Parlemen Eropa dan

Dewan, asalkan informasi tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal (9) Peraturan ini.²¹

3. Produk kayu yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan (EC) No 2173/2005 yang dicakup oleh lisensi FLEGT yang masih berlaku dari skema perizinan operasional dianggap memenuhi Pasal 3 butir (b) Peraturan ini.
4. Operator harus mendokumentasikan dan meninjau penilaian risiko setidaknya setiap tahun dan menyediakannya bagi otoritas yang kompeten berdasarkan permintaan. Operator harus dapat menunjukkan bagaimana informasi yang dikumpulkan diperiksa terhadap kriteria penilaian risiko yang ditetapkan dalam Ayat 2 dan bagaimana mereka menentukan tingkat risiko.

Pasal 11

Mitigasi Risiko

1. Kecuali jika penilaian risiko yang dilakukan sesuai dengan Pasal 10 mengungkapkan bahwa tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan bahwa produk terkait tidak sesuai, operator, sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksportnya, harus menerapkan prosedur dan tindakan mitigasi risiko yang memadai untuk mencapai nil atau hanya risiko yang dapat diabaikan.

Prosedur dan tindakan tersebut dapat mencakup salah satu dari yang berikut:

- (a) membutuhkan informasi, data atau dokumen tambahan;
- (b) melaksanakan survei atau audit independen;
- (c) mengambil tindakan lain yang berkaitan dengan persyaratan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 9.

Prosedur dan tindakan tersebut juga dapat mencakup dukungan kepatuhan terhadap Peraturan ini oleh pemasok operator tersebut, khususnya petani kecil, melalui peningkatan kapasitas dan investasi.

2. Operator harus memiliki kebijakan, kontrol, dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk memitigasi dan mengelola secara efektif risiko ketidakpatuhan produk terkait yang diidentifikasi. Kebijakan, pengendalian dan prosedur tersebut harus mencakup:

23. Directive (EU) 2018/2001 Parlemen Eropa dan Dewan 11 Desember 2018 tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan (OJ L 328 21.12.2018, hal. 82).²¹

- (a) model praktik manajemen risiko, pelaporan, pencatatan, pengendalian internal dan manajemen kepatuhan, termasuk penunjukan pejabat kepatuhan pada tingkat manajemen untuk operator non-UKM;
 - (b) fungsi audit independen untuk memeriksa kebijakan internal, kontrol dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin (a) untuk semua operator non-UKM.
3. Keputusan tentang prosedur dan tindakan mitigasi risiko harus didokumentasikan, ditinjau setidaknya setiap tahun dan disediakan oleh operator kepada otoritas yang kompeten berdasarkan permintaan. Operator harus dapat mendemonstrasikan bagaimana keputusan tentang prosedur dan tindakan mitigasi risiko diambil.

Pasal 12

Pembentukan dan Pemeliharaan Sistem Uji Tuntas, Pelaporan dan Pencatatan

1. Untuk melaksanakan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8, operator harus menetapkan dan memperbarui prosedur dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa produk terkait yang mereka tempatkan di pasar atau ekspor mematuhi Pasal 3 (sistem uji tuntas).
2. Operator harus meninjau sistem uji tuntas setidaknya sekali dalam setahun. Apabila operator mengetahui perkembangan baru yang dapat memengaruhi sistem uji tuntas, mereka harus memperbarui sistem uji tuntas untuk memperhitungkan perkembangan tersebut. Operator harus menyimpan catatan pembaruan tersebut dalam sistem uji tuntas mereka selama lima tahun.
3. Operator yang tidak termasuk dalam kategori UKM, termasuk usaha mikro, atau perseorangan, setiap tahun wajib melaporkan kepada publik seluas-luasnya, termasuk melalui internet, mengenai sistem uji tuntasnya, termasuk langkah-langkah yang diambilnya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Operator yang termasuk dalam lingkup peraturan hukum Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan terkait uji tuntas rantai nilai dapat memenuhi kewajiban pelaporan mereka berdasarkan Ayat ini dengan memasukkan informasi yang diperlukan saat melaporkan dalam konteks peraturan hukum Uni Eropa lainnya tersebut.
4. Tanpa mengurangi undang-undang perlindungan data Uni Eropa, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mencakup informasi berikut mengenai komoditas dan produk terkait:

- (a) ringkasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1), poin (a), (b) dan (c);
 - (b) kesimpulan dari penilaian risiko yang dilakukan sesuai dengan Pasal 10 dan langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan Pasal 11 dan penjelasan informasi dan bukti yang diperoleh dan digunakan untuk menilai risiko;
 - (c) jika berlaku, deskripsi proses konsultasi masyarakat adat, masyarakat lokal dan pemegang hak tenurial adat lainnya atau organisasi masyarakat sipil yang hadir di area produksi komoditas dan produk yang relevan.
5. Operator harus menyimpan setidaknya selama lima tahun semua dokumentasi yang berkaitan dengan uji tuntas, seperti semua catatan, tindakan dan prosedur sesuai dengan Pasal 8. Mereka harus membuat dokumentasi tersebut tersedia bagi otoritas yang kompeten jika diminta.

Pasal 13

Uji Tuntas yang Disederhanakan

1. Saat menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya, operator tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 10 dan 11 dimana, setelah menilai kompleksitas rantai pasokan terkait dan risiko pengelakan Peraturan ini atau risiko pencampuran dengan produk yang asalnya tidak diketahui atau asalnya di negara atau bagiannya berisiko tinggi atau berisiko standar, mereka telah memastikan bahwa semua komoditas terkait dan produk terkait telah diproduksi di negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko rendah sesuai dengan Pasal 29. Dalam kasus seperti itu, jika diminta operator harus menyediakan kepada otoritas yang kompeten dokumentasi yang relevan yang menunjukkan bahwa ada risiko yang dapat diabaikan terkait pengelakan peraturan ini, atau pencampuran dengan produk yang asalnya tidak diketahui, atau asalnya di negara atau bagiannya yang berisiko tinggi atau berisiko standar.
2. Terlepas dari ayat 1 Pasal ini, jika operator memperoleh atau diberitahu tentang informasi yang relevan, termasuk sebagai hasil dari penilaian yang dilakukan berdasarkan ayat 1 Pasal ini, dan termasuk kekhawatiran yang beralasan yang disampaikan berdasarkan Pasal 31, yang akan mengarah pada risiko bahwa produk terkait tidak mematuhi Peraturan ini atau bahwa Peraturan ini dielakkan, operator harus memenuhi semua kewajiban berdasarkan Pasal 10 dan 11 dan harus segera mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada otoritas yang kompeten.

3. Apabila otoritas yang kompeten diberi tahu tentang informasi apa pun yang akan mengarah pada risiko pengelakan Peraturan ini, termasuk dalam kasus di mana komoditas terkait atau produk terkait diproduksi di negara atau bagian daripadanya yang berisiko standar atau berisiko tinggi, dan selanjutnya diolah di negara atau bagiannya yang berisiko rendah dari mana mereka ditempatkan atau meninggalkan pasar, otoritas yang kompeten harus mengambil tindakan segera sesuai dengan Pasal 17(1) dan, bila perlu, mengambil tindakan sementara sesuai dengan Pasal 23.

Bab 3

KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA & OTORITAS KOMPETENNYA

Pasal 14

Otoritas yang Kompeten

1. Negara-negara Anggota wajib menunjuk satu atau lebih otoritas yang kompeten yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari Peraturan ini.
2. Selambat-lambatnya 30 Desember 2023, Negara-negara Anggota wajib memberitahukan kepada Komisi nama, alamat dan detail kontak dari otoritas yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan yang tidak perlu tentang setiap perubahan informasi itu.
3. Komisi akan membuat daftar otoritas yang kompeten tersedia untuk umum di situs webnya tanpa penundaan yang tidak perlu. Komisi akan memperbarui daftar secara teratur, berdasarkan pembaruan yang diterima dari Negara-negara Anggota.
4. Negara-Negara Anggota wajib memastikan bahwa otoritas yang kompeten memiliki kewenangan yang memadai, kemandirian fungsional dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Bab ini.

Pasal 15

Bantuan Teknis, Bimbingan dan Pertukaran Informasi

1. Tanpa mengurangi kewajiban operator untuk melakukan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Negara-negara Anggota dapat memberikan bantuan dan bimbingan teknis dan lainnya kepada operator. Komisi, bekerja sama dengan Negara-negara Anggota, juga dapat memberikan, bila perlu, panduan kepada operator dan otoritas yang kompeten. Bantuan dan bimbingan teknis dan lainnya harus mempertimbangkan situasi UKM, termasuk usaha mikro, dan orang perseorangan, untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, termasuk dalam hal konversi data dari sistem terkait untuk mengidentifikasi geolokasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Itu juga harus mempertimbangkan peraturan hukum Uni Eropa yang relevan pada saat ini dan di masa depan yang berisi kewajiban uji tuntas.
2. Negara-negara Anggota wajib memfasilitasi pertukaran dan penyebarluasan informasi yang relevan, khususnya dengan maksud untuk membantu operator dalam penilaian risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan praktik-praktik terbaik terkait pelaksanaan Peraturan ini.
3. Otoritas yang kompeten dan Komisi akan terus memantau dan bertukar informasi tentang setiap perubahan signifikan dalam pola perdagangan produk terkait yang dapat mengarah pada pengelakan Peraturan ini.
4. Bantuan harus diberikan dengan cara yang tidak mengurangi independensi, kewajiban hukum atau tanggung jawab otoritas yang kompeten dalam menegakkan Peraturan ini.
5. Komisi dapat memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi Peraturan ini, dengan mengeluarkan pedoman yang relevan dan dengan mempromosikan pertukaran informasi yang memadai, koordinasi dan kerjasama antar otoritas yang kompeten, antara otoritas yang kompeten dan otoritas bea cukai, dan antara otoritas yang kompeten dan Komisi.

Pasal 16

Kewajiban Untuk Melakukan Pemeriksaan

1. Otoritas yang kompeten akan melakukan pemeriksaan di dalam wilayahnya untuk menentukan apakah operator dan pedagang yang didirikan di Uni Eropa mematuhi Peraturan ini. Otoritas yang kompeten akan melakukan pemeriksaan di dalam

wilayahnya untuk menentukan apakah produk terkait yang telah ditempatkan atau akan ditempatkan oleh operator atau pedagang di pasar, telah tersedia atau akan disediakan di pasar atau telah diekspor atau akan diekspor sesuai dengan Peraturan ini.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 18 dan 19.
3. Otoritas yang kompeten harus menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan. Kriteria risiko harus diidentifikasi berdasarkan analisis risiko ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini, dengan mempertimbangkan khususnya komoditas terkait, kompleksitas dan panjang rantai pasokan, termasuk apakah ada keterlibatan pencampuran produk terkait, dan tahap pengolahan produk terkait, apakah petak lahan yang bersangkutan berdekatan dengan hutan, penetapan risiko ke negara atau bagiannya sesuai dengan Pasal 29, memberikan perhatian khusus pada situasi negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, riwayat ketidakpatuhan operator atau pedagang terhadap Peraturan ini, risiko pengelakan, dan informasi relevan lainnya. Analisis risiko harus didasarkan pada informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 dan dapat dibangun di atas informasi yang terkandung dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dan dapat didukung oleh sumber relevan lainnya seperti data pemantauan, profil risiko dari organisasi internasional, kekhawatiran yang beralasan yang diajukan berdasarkan Pasal 31, atau kesimpulan dari pertemuan kelompok ahli Komisi.
4. Komisi harus, jika perlu, menetapkan dan secara teratur meninjau dan memutakhirkan kriteria risiko indikatif di tingkat Uni Eropa, sesuai dengan ayat 3, dan mengkomunikasikannya kepada otoritas yang kompeten.
5. Untuk keperluan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas yang kompeten menetapkan rencana tahunan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - (a) kriteria risiko nasional, ditetapkan sesuai dengan ayat 3, dengan tujuan menentukan pemeriksaan yang diperlukan, yang dibuat berdasarkan kriteria risiko indikatif apa pun di tingkat Uni Eropa yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan ayat 4, dan secara sistematis memasukkan kriteria risiko dalam kaitannya dengan suatu negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi;
 - (b) pemilihan operator dan pedagang yang akan diperiksa; bahwa pemilihan didasarkan pada kriteria risiko nasional sebagaimana dimaksud dalam butir (a),

antara lain dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan teknik pengolahan data secara elektronik; untuk setiap operator atau pedagang yang akan diperiksa, otoritas yang kompeten dapat mengidentifikasi pernyataan uji tuntas khusus untuk diperiksa.

6. Tinjauan rencana tahunan oleh otoritas yang kompeten harus secara sistematis didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengalaman pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 untuk meningkatkan keefektifannya.
7. Otoritas yang kompeten harus mengkomunikasikan rencana pemeriksaan mereka, serta pembaruannya, kepada otoritas kompeten lainnya dan Komisi. Otoritas yang kompeten wajib bertukar informasi dan mengoordinasikan pengembangan dan penerapan kriteria risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan otoritas yang kompeten dari Negara-negara Anggota lainnya dan dengan Komisi, untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan ini.
8. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mencakup sekurang-kurangnya 3% dari operator yang menempatkan atau menyediakan di pasar atau mengekspor produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan komoditas terkait yang diproduksi di negara produksi atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai risiko standar sesuai dengan Pasal 29.
9. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mencakup sekurang-kurangnya 9% dari operator yang menempatkan atau menyediakan di pasar atau mengekspor produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas terkait serta 9% dari jumlah setiap produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas terkait yang diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi sesuai dengan Pasal 29.
10. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mencakup setidaknya 1% dari operator yang menempatkan atau menyediakan di pasar atau mengekspor produk terkait yang mengandung atau telah dibuat menggunakan komoditas terkait yang diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko rendah sesuai dengan Pasal 29.

11. Sasaran kuantitatif pemeriksaan yang akan dilakukan oleh otoritas yang kompeten harus dipenuhi secara terpisah untuk masing-masing komoditas terkait. Sasaran kuantitatif harus dihitung dengan mengacu pada jumlah total operator yang menempatkan atau menyediakan di pasar atau mengekspor produk terkait pada tahun sebelumnya, dan pada kuantitasnya, jika dapat diterapkan. Operator dianggap telah diperiksa apabila otoritas yang kompeten telah memeriksa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(1), butir (a) dan (b).
12. Tanpa mengurangi pemeriksaan yang direncanakan sebelumnya sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, otoritas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ketika mereka memperoleh atau diberitahukan tentang informasi yang relevan, termasuk berdasarkan kekhawatiran yang beralasan yang diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 31, mengenai kemungkinan kasus ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini.
13. Pengecekan terhadap operator atau pedagang harus dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu, kecuali pemberitahuan di awal kepada operator atau pedagang diperlukan untuk memastikan keefektifan pemeriksaan.
14. Otoritas yang kompeten harus menyimpan catatan pemeriksaan, yang secara khusus menunjukkan jenis dan hasilnya, serta tindakan yang diambil dalam hal ketidakpatuhan. Catatan dari semua pemeriksaan harus disimpan setidaknya selama sepuluh tahun.
15. Catatan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan ini dan laporan hasilnya akan menjadi informasi lingkungan untuk tujuan *Directive* 2003/4/EC Parlemen Eropa dan Dewan dan harus disediakan berdasarkan permintaan.²²

Pasal 17

Produk Terkait yang Membutuhkan Tindakan Segera

1. Otoritas yang kompeten harus mengidentifikasi situasi di mana produk terkait menunjukkan risiko ketidakpatuhan yang tinggi terhadap Pasal 3 sehingga membutuhkan tindakan segera oleh otoritas yang kompeten sebelum produk terkait tersebut ditempatkan atau tersedia di pasar atau diekspor. Otoritas yang kompeten

24. Petunjuk 2003/4/EC Parlemen Eropa dan Dewan 28 Januari 2003 tentang akses publik ke informasi lingkungan dan mencabut Petunjuk Dewan 90/313/EEC (OJ L 41, 14.2.2003, hal. 26).²²

harus mendaftarkan situasi yang teridentifikasi tersebut dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 .

2. Ketika otoritas yang kompeten mengidentifikasi situasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk ketika pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk yang bersangkutan disampaikan oleh operator, sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus mengidentifikasi risiko tinggi ketidakpatuhan terhadap Pasal 3 dan menginformasikan kepada otoritas yang kompeten, yang harus:
 - (a) segera mengambil tindakan sementara berdasarkan Pasal 23 untuk menangguhkan penempatan atau penyediaan produk-produk terkait tersebut di pasar; atau
 - (b) setelah antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) terpasang, dalam hal produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar, mewajibkan otoritas pabean untuk menangguhkan pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor produk terkait tersebut berdasarkan Pasal 26(7).
3. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini akan berakhir dalam waktu tiga hari kerja atau dalam waktu 72 jam untuk produk terkait yang mudah rusak, mulai dari saat risiko ketidakpatuhan yang tinggi diidentifikasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Apabila otoritas yang kompeten, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut, menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan waktu tambahan untuk menentukan apakah produk yang bersangkutan memenuhi Pasal 3, mereka harus memperpanjang jangka waktu penangguhan, dengan jangka waktu tambahan tiga hari kerja, melalui tindakan sementara tambahan yang diambil berdasarkan Pasal 23 atau, dalam hal produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar, dengan memberi tahu otoritas pabean tentang perlunya mempertahankan penangguhan berdasarkan Pasal 26(7).

Pasal 18

Pemeriksaan Operator dan Pedagang Non UKM

1. Pemeriksaan terhadap operator dan pedagang non UKM meliputi:
 - (a) pemeriksaan sistem uji tuntas mereka, termasuk penilaian risiko dan prosedur mitigasi risiko, dan dokumentasi serta catatan yang menunjukkan berfungsinya sistem uji tuntas dengan baik;
 - (b) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan bahwa produk terkait tertentu yang telah ditempatkan atau hendak ditempatkan oleh operator di pasar

atau berniat untuk diekspor atau yang telah disediakan atau hendak disediakan oleh pedagang non-UKM di pasar sesuai dengan Peraturan ini, termasuk, jika berlaku, melalui langkah-langkah mitigasi risiko, serta pemeriksaan pernyataan uji tuntas yang relevan.

2. Pemeriksaan terhadap operator dan pedagang non-UKM, khususnya apabila pemeriksaan yang disebutkan dalam ayat 1 telah menimbulkan pertanyaan, bila perlu dapat mencakup,:
 - (a) pemeriksaan di lapangan atas komoditas terkait atau produk terkait dengan maksud untuk memastikan kecocokannya dengan dokumentasi yang digunakan dalam pelaksanaan uji tuntas;
 - (b) pemeriksaan tindakan korektif yang diambil berdasarkan Pasal 24;
 - (c) setiap cara teknis dan ilmiah yang memadai untuk menentukan spesies atau lokasi yang tepat di mana komoditas terkait atau produk terkait diproduksi, termasuk analisis anatomi, kimia atau DNA;
 - (d) sarana teknis dan ilmiah apa pun yang memadai untuk menentukan apakah produk terkait bebas dari deforestasi, termasuk data pengamatan Bumi seperti dari program dan alat Copernicus atau dari sumber relevan lainnya yang tersedia secara publik atau swasta;
 - (e) pemeriksaan di tempat, termasuk audit lapangan, termasuk bila perlu di negara ketiga, asalkan negara ketiga tersebut setuju, melalui kerja sama dengan otoritas administratif negara ketiga tersebut.

Pasal 19

Pemeriksaan Pedagang UKM

1. Pemeriksaan terhadap pedagang UKM meliputi pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 5(2), (3) dan (4).
2. Pemeriksaan terhadap pedagang UKM, khususnya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menimbulkan pertanyaan, bila perlu juga dapat mencakup pemeriksaan mendadak, termasuk pemeriksaan lapangan.

Pasal 20

Pemulihan Biaya oleh Otoritas yang Kompeten

1. Negara-Negara Anggota dapat memberikan kewenangan kepada otoritas kompetennya untuk meminta kembali dari operator atau pedagang total biaya kegiatan mereka sehubungan dengan kejadian ketidakpatuhan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mencakup biaya pelaksanaan pengujian, penyimpanan dan kegiatan yang berkaitan dengan produk terkait yang ditemukan sebagai produk yang tidak sesuai dan dikenakan tindakan korektif sebelum pelepasan produk terkait tersebut untuk peredaran bebas, penempatannya di pasar atau eksportnya.

Pasal 21

Kerjasama dan Pertukaran Informasi

1. Otoritas yang kompeten wajib bekerja sama satu sama lain, dengan otoritas pabean dari Negara Anggotanya, otoritas kompeten dan otoritas pabean dari Negara Anggota lainnya, Komisi dan jika perlu, dengan otoritas administratif negara ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini, termasuk dalam hal pelaksanaan audit lapangan.
2. Otoritas yang kompeten harus membuat pengaturan administratif dengan Komisi mengenai pengiriman informasi tentang investigasi dan pelaksanaan investigasi.
3. Otoritas yang kompeten akan bertukar informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini, termasuk melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Ini termasuk memberikan akses kepada dan bertukar informasi dengan otoritas kompeten Negara Anggota lainnya tentang operator dan pedagang, termasuk pernyataan uji tuntas, dan tentang jenis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, untuk memfasilitasi penegakan Peraturan ini.
4. Otoritas yang kompeten harus segera memberi tahu otoritas yang kompeten dari Negara Anggota lain dan Komisi ketika mereka mendeteksi potensi ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan kelemahan serius yang dapat mempengaruhi lebih dari satu Negara Anggota. Otoritas yang kompeten khususnya harus memberi tahu otoritas yang kompeten dari Negara Anggota lainnya ketika mereka mendeteksi produk terkait di pasar yang mereka anggap sebagai produk yang tidak sesuai, untuk memungkinkan penarikan atau penarikan kembali produk tersebut dari penjualan di semua Negara Anggota.

5. Atas permintaan otoritas yang kompeten, Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Pasal 22

Pelaporan

1. Selambat-lambatnya tanggal 30 April setiap tahun, Negara-negara Anggota wajib menyediakan kepada publik dan kepada Komisi informasi tentang penerapan Peraturan ini selama tahun kalender sebelumnya. Informasi tersebut harus mencakup:
 - (a) rencana pemeriksaan dan kriteria risiko yang menjadi dasar rencana tersebut;
 - (b) jumlah dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap operator, pedagang non-UKM dan pedagang lainnya sehubungan dengan jumlah total operator, pedagang non-UKM dan pedagang lainnya, termasuk jenis ketidakpatuhan yang teridentifikasi;
 - (c) jumlah produk terkait yang diperiksa sehubungan dengan jumlah total produk terkait yang ditempatkan di pasar atau diekspor dan negara tempat produksi; untuk produk-produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar, jumlahnya harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih dan, jika berlaku, dalam unit pelengkap yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan (EEC) No 2658/87 terhadap kode Sistem Harmonisasi yang ditunjukkan, atau, dalam semua kasus lainnya, kuantitas harus dinyatakan dalam massa bersih atau, jika berlaku, volume atau jumlah barang; unit tambahan berlaku jika didefinisikan secara konsisten untuk semua kemungkinan subjudul di bawah kode Sistem Harmonisasi yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas.
 - (d) dalam hal ketidakpatuhan, tindakan korektif diambil sesuai dengan Pasal 24 dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 25;
 - (e) persentase pemeriksaan yang dilakukan dengan peringatan sebelumnya sesuai dengan Pasal 16(13), yang penggunaannya harus dijustifikasikan oleh otoritas yang kompeten dalam laporan pemeriksaan mereka.
2. Selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober setiap tahun, layanan Komisi wajib menyediakan bagi publik tinjauan umum seluruh Uni Eropa tentang penerapan Peraturan ini berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan ayat 1.

Pasal 23

Tindakan Sementara

Negara-negara Anggota harus menyediakan kemungkinan bagi otoritas yang kompeten untuk mengambil tindakan sementara segera, termasuk penyitaan komoditas atau produk terkait, atau penangguhan penempatan atau penyediaan di pasar atau ekspor komoditas atau produk terkait, ketika potensi ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini telah terdeteksi berdasarkan salah satu dari yang berikut ini:

- (a) pemeriksaan bukti atau informasi relevan lainnya, termasuk informasi yang dipertukarkan berdasarkan Pasal 21 atau kekhawatiran yang beralasan yang disampaikan berdasarkan Pasal 31;
- (b) pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19;
- (c) identifikasi risiko oleh sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Apabila diperlukan, Negara-negara Anggota harus segera memberi tahu Komisi dan otoritas yang kompeten dari Negara-negara Anggota lainnya tentang tindakan tersebut.

Pasal 24

Tindakan Korektif Jika Terjadi Ketidakpatuhan

1. Tanpa mengabaikan Pasal 25, apabila otoritas yang kompeten menetapkan bahwa operator atau pedagang tidak mematuhi Peraturan ini atau bahwa produk terkait yang ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor tidak sesuai, mereka tanpa penundaan akan meminta operator atau pedagang untuk mengambil tindakan korektif yang sesuai dan proporsional untuk mengakhiri ketidakpatuhan dalam jangka waktu yang ditentukan dan wajar.
2. Untuk tujuan ayat 1, tindakan korektif yang harus diambil oleh operator atau pedagang harus mencakup setidaknya salah satu dari yang berikut, sebagaimana berlaku:
 - (a) memperbaiki setiap ketidakpatuhan formal, khususnya persyaratan Bab 2;
 - (b) mencegah produk terkait ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor;
 - (c) segera menarik atau menarik kembali produk terkait;
 - (d) menyumbangkan produk terkait untuk tujuan amal atau kepentingan umum atau, jika tidak memungkinkan, membuangnya sesuai dengan undang-undang Uni Eropa tentang pengelolaan limbah.

3. Terlepas dari tindakan korektif yang diambil berdasarkan ayat 2, operator atau pedagang harus mengatasi segala kekurangan dalam sistem uji tuntas dengan maksud untuk mencegah risiko ketidakpatuhan lebih lanjut terhadap Peraturan ini.
4. Jika operator atau pedagang gagal untuk mengambil tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dalam jangka waktu yang ditentukan oleh otoritas yang kompeten berdasarkan ayat 1, atau jika ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap ada, setelah jangka waktu tersebut otoritas yang kompeten harus memastikan penerapan tindakan korektif yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dengan segala cara yang tersedia bagi mereka berdasarkan hukum Negara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 25

Hukuman

1. Tanpa mengurangi kewajiban Negara-negara Anggota di bawah *Directive* 2008/99/EC Parlemen Eropa dan Dewan, Negara-negara Anggota harus menetapkan peraturan tentang hukuman yang berlaku untuk pelanggaran Peraturan ini oleh operator dan pedagang dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan.²³ Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu dan harus memberitahukan tanpa penundaan, tentang setiap perubahan berikutnya yang mempengaruhinya.
2. Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 harus efektif, proporsional dan menjerakan. Hukuman tersebut harus mencakup:
 - (a) denda yang sebanding dengan kerusakan lingkungan dan nilai komoditas terkait atau produk terkait yang bersangkutan, menghitung tingkat denda tersebut sedemikian rupa untuk memastikan bahwa denda tersebut secara efektif menghilangkan manfaat ekonomi bagi pihak yang bertanggung jawab yang diperoleh dari pelanggaran tersebut, dan secara bertahap meningkatkan tingkat denda tersebut untuk pelanggaran berulang; dalam kasus badan hukum, jumlah maksimum denda tersebut harus setidaknya 4% dari total omzet tahunan seluruh operator atau pedagang Uni Eropa pada tahun keuangan sebelum keputusan denda, dihitung sesuai dengan perhitungan omzet agregat

²³ Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law (OJ L 328, 6.12.2008, p. 28).

untuk usaha yang ditetapkan dalam Pasal 5(1) Peraturan Dewan (EC) 139/2004, dan harus ditingkatkan, jika perlu, melebihi keuntungan ekonomi potensial yang diperoleh;²⁴

- (b) penyitaan produk terkait dari operator dan/atau pedagang;
- (c) penyitaan pendapatan yang diperoleh operator dan/atau pedagang dari transaksi dengan produk terkait;
- (d) pengecualian sementara untuk jangka waktu maksimal 12 bulan dari proses pengadaan publik dan dari akses ke pendanaan publik, termasuk prosedur tender, hibah dan konsesi;
- (e) larangan sementara untuk menempatkan atau menyediakan di pasar atau mengekspor komoditas terkait dan produk terkait, dalam hal terjadi pelanggaran serius atau pelanggaran berulang;
- (f) larangan untuk melakukan uji tuntas yang disederhanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dalam hal terjadi pelanggaran berat atau pelanggaran berulang.

3. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tentang keputusan akhir terhadap badan hukum atas pelanggaran Peraturan ini dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan menjadi final, dengan mempertimbangkan peraturan perlindungan data yang relevan. Komisi akan menerbitkan di situs webnya daftar putusan tersebut, yang memuat unsur-unsur berikut:

- (a) nama badan hukum;
- (b) tanggal keputusan terakhir;
- (c) ringkasan kegiatan-kegiatan oleh badan hukum di mana ditemukan telah melanggar Peraturan ini; dan
- (d) jenis dan, jika bersifat finansial, jumlah penalti yang dikenakan.

²⁴ Council Regulation (EC) 139/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang pengendalian konsentrasi antar perusahaan (EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1).

BAB 4

PROSEDUR PRODUK TERKAIT MASUK ATAU KELUAR DARI PASAR

Pasal 26

Pengawasan

1. Produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'pelepasan untuk peredaran bebas' atau 'ekspor' harus tunduk pada protokol pengawasan dan tindakan yang ditetapkan dalam Bab ini. Penerapan Bab ini tanpa mengurangi ketentuan lain dari Peraturan ini serta peraturan hukum Uni Eropa lainnya yang mengatur pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor barang, khususnya Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013 dan Pasal 46, 47, 134 dan 267. Bab VII Peraturan (Uni Eropa) 2019/1020 akan tetapi tidak berlaku untuk kontrol atas produk terkait yang memasuki pasar sejauh menyangkut penerapan dan penegakan Peraturan ini.
2. Otoritas yang kompeten harus bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Peraturan ini sehubungan dengan produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar. Secara khusus, otoritas yang kompeten bertanggung jawab, sesuai dengan Pasal 16, untuk mengidentifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko dan untuk menetapkan, melalui pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apakah produk terkait tersebut sesuai dengan Pasal 3. Otoritas yang terkait harus melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Bab 3.
3. Tanpa mengesampingkan ayat 2 Pasal ini, otoritas pabean harus melakukan pengawasan atas pemberitahuan pabean yang diajukan sehubungan dengan produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar sesuai dengan Pasal 46 dan 48 Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013. Kontrol tersebut harus terutama didasarkan pada analisis risiko, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46(2) Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013.
4. Nomor referensi dari pernyataan uji tuntas harus tersedia untuk otoritas pabean sebelum pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar. Untuk tujuan tersebut, kecuali jika pernyataan uji tuntas disediakan melalui antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(2), orang yang mengajukan pemberitahuan pabean untuk pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor produk terkait harus menyediakan kepada otoritas pabean nomor

referensi dari pernyataan uji tuntas yang diberikan untuk produk terkait tersebut oleh sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

5. Untuk tujuan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan ini dalam mengizinkan produk terkait untuk diedarkan secara bebas atau diekspor:
 - (a) hingga antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) tersedia, ayat 6 sampai 9 Pasal ini tidak akan berlaku, dan otoritas bea cukai akan bertukar informasi dan bekerja sama dengan otoritas yang kompeten sesuai dengan Pasal 27, dan, jika perlu, harus mempertimbangkan pertukaran informasi tersebut dan kerjasama untuk mengizinkan produk terkait untuk diedarkan secara bebas atau diekspor;
 - (b) setelah antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) sudah tersedia, ayat 6 sampai 9 Pasal ini akan berlaku, dan pemberitahuan serta permintaan berdasarkan ayat 6 sampai 9 Pasal ini akan dilakukan melalui antarmuka elektronik tersebut.
6. Ketika melakukan kontrol terhadap deklarasi pabean untuk pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar, otoritas pabean harus memeriksa, menggunakan antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1), status yang diberikan pada pernyataan uji tuntas terkait oleh otoritas yang kompeten dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 .
7. Apabila status sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini menunjukkan bahwa produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar telah diidentifikasi, sesuai dengan Pasal 17(2), sebagai diharuskan untuk diperiksa sebelum ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor, otoritas pabean akan menanggguhkan pelepasan produk terkait untuk peredaran bebas atau ekspor.
8. Apabila semua persyaratan dan formalitas lainnya berdasarkan undang-undang Uni Eropa atau nasional yang berkaitan dengan pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor telah dipenuhi, otoritas pabean akan mengizinkan produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar untuk dilepaskan ntuk peredaran bebas atau diekspor dalam salah satu keadaan berikut:
 - (a) status sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini tidak menunjukkan bahwa produk terkait telah diidentifikasi, sesuai dengan Pasal 17(2), sebagai diharuskan untuk diperiksa sebelum ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor;

- (b) pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor telah ditangguhkan sesuai dengan ayat 7 Pasal ini, dan otoritas yang kompeten tidak meminta untuk mempertahankan penangguhan tersebut sesuai dengan Pasal 17(3);
 - (c) pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor telah ditangguhkan sesuai dengan ayat 7 dan otoritas yang kompeten telah memberi tahu otoritas pabean bahwa penangguhan pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor produk terkait dapat dicabut.
9. Apabila otoritas yang kompeten menyimpulkan bahwa produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar tidak sesuai, mereka harus memberitahukan otoritas pabean sesuai dengan itu dan otoritas pabean tidak mengizinkan pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor produk terkait tersebut.
10. Pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor tidak dapat dianggap sebagai bukti kepatuhan terhadap undang-undang Uni Eropa dan, khususnya, Peraturan ini.

Pasal 27

Kerjasama dan Pertukaran Informasi antar Otoritas

1. Untuk memungkinkan pendekatan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(5) untuk produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar dan untuk memastikan bahwa pemeriksaan efektif dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini, Komisi, otoritas yang kompeten dan otoritas pabean harus bekerja sama secara erat dan bertukar informasi.
2. Otoritas pabean dan otoritas yang kompeten akan bekerja sama sesuai dengan Pasal 47(2) Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013 dan bertukar informasi yang diperlukan untuk memenuhi fungsinya berdasarkan Peraturan ini, termasuk melalui sarana elektronik.
3. Otoritas pabean dapat menyampaikan, sesuai dengan Pasal 12(1) Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013, informasi rahasia yang diperoleh oleh otoritas pabean selama menjalankan tugas mereka, atau diberikan kepada otoritas pabean secara rahasia, kepada otoritas kompeten Negara Anggota di mana operator, pedagang, atau perwakilan resmi didirikan.
4. Apabila otoritas yang kompeten telah menerima informasi sesuai dengan Pasal ini, otoritas yang kompeten tersebut dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang dari Negara Anggota lainnya sesuai dengan Pasal 21(3).

5. Informasi terkait risiko yang dipertukarkan sebagai berikut:
- (a) antar otoritas pabean sesuai dengan Pasal 46(5) Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013;
 - (b) antara otoritas pabean dan Komisi sesuai dengan Pasal 47(2) Regulasi (Uni Eropa) No 952/2013 ;
 - (c) antara otoritas pabean dan otoritas yang kompeten, termasuk otoritas yang kompeten dari Negara Anggota lainnya, sesuai dengan Pasal 47(2) Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013.

Pasal 28

Antarmuka Elektronik

1. Komisi akan mengembangkan antarmuka elektronik berdasarkan Lingkungan Jendela Tunggal Uni Eropa untuk Kepabeanan, yang ditetapkan oleh Peraturan (EU) 2022/2399 Parlemen Eropa dan Dewan, untuk memungkinkan pengiriman data, khususnya pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(6) sampai (9) Peraturan ini, antara sistem kepabeanan nasional dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan ini.²⁵ Antarmuka elektronik ini akan tersedia pada 30 Juni 2028.
2. Komisi akan mengembangkan antarmuka elektronik sesuai dengan Pasal 12 Peraturan (Uni Eropa) 2022/2399 untuk memungkinkan:
 - (a) operator dan pedagang untuk memenuhi kewajiban untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas dari komoditas terkait atau produk terkait sesuai dengan Pasal 4 Peraturan ini, dengan membuatnya tersedia melalui lingkungan jendela tunggal nasional untuk pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan(Uni Eropa) 2022/2399 dan menerima umpan balik dari pihak yang berwenang; dan
 - (b) pengiriman pernyataan uji tuntas tersebut ke sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
3. Komisi akan menetapkan peraturan pelaksana yang merinci pengaturan pelaksanaan untuk ayat 1 dan 2 Pasal ini dan, khususnya, menentukan data, termasuk formatnya,

²⁵ Peraturan (EU) 2022/2399 Parlemen Eropa dan Dewan 23 November 2022 menetapkan Lingkungan Jendela Tunggal Uni Eropa untuk Kepabeanan dan mengubah Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013 (OJ L 317, 9.12.2022, p. 1).

untuk dikirimkan sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini. Peraturan pelaksana juga mengklarifikasi bagaimana setiap perubahan status yang diberikan oleh otoritas yang kompeten untuk pernyataan uji tuntas dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberitahukan segera dan secara otomatis kepada otoritas pabean terkait melalui antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. Peraturan pelaksana juga dapat menentukan bahwa data spesifik tertentu yang tersedia dalam pernyataan uji tuntas dan diperlukan untuk kegiatan otoritas pabean, termasuk pengawasan dan memerangi penipuan, dikirimkan dan didaftarkan dalam sistem kepabeanan Uni Eropa dan nasional. Peraturan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36(2).

BAB 5

SISTEM PENOLOKUKURAN NEGARA & KERJASAMA DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 29

Penilaian Negara

1. Peraturan ini menetapkan sistem tiga tingkat untuk penilaian negara atau bagiannya. Untuk tujuan itu, Negara-negara Anggota dan negara ketiga, atau bagiannya, harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori risiko berikut:
 - (a) 'berisiko tinggi' mengacu pada negara atau bagiannya, yang penilaiannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 menghasilkan identifikasi risiko tinggi dalam produksi di negara tersebut atau di bagiannya, komoditas terkait yang produknya tidak sesuai dengan Pasal 3, poin (a);
 - (b) 'berisiko rendah' mengacu pada negara atau bagiannya, yang penilaiannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 menyimpulkan bahwa ada jaminan yang cukup bahwa di negara tersebut atau di bagiannya, produksi komoditas terkait yang produknya tidak memenuhi Pasal 3, poin (a), adalah pengecualian;
 - (c) 'berisiko standar' mengacu pada negara atau bagiannya yang tidak termasuk dalam kategori 'berisiko tinggi' atau kategori 'berisiko rendah'.

2. Pada 29 Juni 2023, semua negara akan diberikan tingkat risiko standar. Komisi akan mengklasifikasikan negara atau bagiannya, yang menampilkan risiko rendah atau tinggi sesuai dengan ayat 1. Daftar negara-negara atau bagian-bagiannya, yang menampilkan risiko rendah atau tinggi, akan diumumkan melalui peraturan pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36(2), selambat-lambatnya 30 Desember 2024. Daftar itu harus ditinjau ulang, dan jika dipandang perlu diperbarui, sesering yang dibutuhkan berdasarkan bukti baru.
3. Klasifikasi negara-negara berisiko rendah dan berisiko tinggi atau bagiannya, sesuai dengan ayat 1 harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan transparan oleh Komisi, dengan mempertimbangkan bukti ilmiah terkini dan sumber-sumber yang diakui secara internasional. Klasifikasi harus didasarkan terutama pada kriteria penilaian berikut:
 - (a) laju deforestasi dan degradasi hutan;
 - (b) laju perluasan lahan pertanian untuk komoditas terkait ;
 - (c) tren produksi komoditas terkait dan produk terkait.
4. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat juga mempertimbangkan:
 - (a) informasi yang disampaikan oleh negara yang bersangkutan, otoritas regional yang bersangkutan, operator, LSM dan pihak ketiga, termasuk masyarakat adat, komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil, sehubungan dengan perlindungan emisi dan serapan yang efektif dari pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional untuk UNFCCC;
 - (b) perjanjian dan instrumen lain antara negara yang bersangkutan dan Uni Eropa dan/atau Negara-negara Anggotanya yang mengatasi deforestasi dan degradasi hutan dan memfasilitasi kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan Pasal 3 dan penerapannya yang efektif;
 - (c) apakah negara yang bersangkutan memiliki undang-undang nasional atau subnasional, termasuk sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Paris, dan mengambil langkah-langkah penegakan yang efektif untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk menghindari dan menghukum kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan dan khususnya apakah menerapkan hukuman yang cukup berat untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari deforestasi atau degradasi hutan;

- (d) apakah negara yang bersangkutan menyediakan data yang relevan secara transparan; dan, jika berlaku, keberadaan, kepatuhan terhadap, atau penegakan hukum yang efektif yang melindungi hak asasi manusia, hak masyarakat adat, masyarakat lokal dan pemegang hak tenurial adat lainnya;
 - (e) sanksi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa atas impor atau ekspor komoditas dan produk terkait.
5. Komisi akan mengadakan dialog khusus dengan semua negara yang, atau berisiko diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya.
6. Tanpa mengesampingkan ayat 5, Komisi harus secara resmi memberitahukan negara yang bersangkutan tentang niatnya untuk mengklasifikasikan negara tersebut atau bagiannya ke dalam kategori risiko yang berbeda dan mengundangnya untuk memberikan informasi yang dianggap berguna dalam hal itu. Komisi juga harus memberitahukan otoritas yang kompeten tentang maksud tersebut.
- Komisi harus memasukkan informasi berikut dalam pemberitahuan:
- (a) alasan atau alasan-alasan yang mendasari niat untuk mengubah klasifikasi risiko negara atau bagiannya;
 - (b) undangan untuk menanggapi Komisi secara tertulis sehubungan dengan niat untuk mengubah klasifikasi risiko negara atau bagiannya;
 - (c) konsekuensi dari klasifikasinya sebagai negara berisiko tinggi atau rendah.
7. Komisi harus memberikan waktu yang cukup kepada negara yang bersangkutan untuk menjawab pemberitahuan tersebut. Apabila pemberitahuan menyangkut niat Komisi untuk mengklasifikasikan negara atau bagiannya ke risiko yang lebih tinggi, negara yang bersangkutan dapat memberikan informasi kepada Komisi dalam jawabannya, tentang langkah-langkah yang diambilnya untuk memperbaiki situasi tersebut.
8. Komisi harus, tanpa penundaan, memberi tahu negara yang bersangkutan dan otoritas yang kompeten tentang pencantuman atau penghapusan suatu negara, atau bagiannya, dari daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Pasal 30

Kerjasama dengan Negara Ketiga

1. Dalam lingkup kompetensinya masing-masing, Komisi, atas nama Uni Eropa, dan Negara-negara Anggota yang berkepentingan harus terlibat dalam pendekatan terkoordinasi dengan negara-negara produsen dan bagian-bagiannya yang terkait

dengan Peraturan ini, khususnya yang tergolong berisiko tinggi sesuai dengan Pasal 29 melalui kemitraan yang ada saat ini dan yang akan datang, dan mekanisme kerja sama lain yang relevan untuk bersama-sama mengatasi akar penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Komisi akan mengembangkan kerangka kerja strategis Uni Eropa yang komprehensif untuk keterlibatan tersebut dan akan mempertimbangkan untuk memobilisasi instrumen Uni Eropa yang relevan. Kemitraan dan mekanisme kerja sama tersebut harus fokus pada konservasi, restorasi dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, deforestasi, degradasi hutan, dan transisi ke metode produksi, konsumsi, pengolahan, dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan. Kemitraan dan mekanisme kerja sama dapat mencakup dialog terstruktur, pengaturan administrasi, dan perjanjian atau ketentuan yang ada, serta peta jalan bersama yang memungkinkan transisi ke produksi pertanian yang memfasilitasi kepatuhan dengan Peraturan ini, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat adat, komunitas lokal dan petani kecil dan memastikan partisipasi semua aktor yang berkepentingan.

2. Kemitraan dan kerjasama harus memeperkenalkan partisipasi penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, sektor swasta termasuk usaha mikro dan UKM lainnya, dan petani kecil. Kemitraan dan kerjasama juga harus mendukung atau memulai dialog yang inklusif dan partisipatif menuju proses reformasi hukum dan tata kelola nasional untuk meningkatkan tata kelola hutan dan mengatasi faktor-faktor domestik yang berkontribusi terhadap deforestasi.
3. Kemitraan dan kerja sama harus mendorong pengembangan proses perencanaan penggunaan lahan terpadu, undang-undang yang relevan dari negara produsen, proses multi-pemangku kepentingan, insentif fiskal atau komersial dan perangkat terkait lainnya untuk meningkatkan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan pemulihan hutan yang berkelanjutan, mengatasi konversi hutan dan ekosistem yang rentan menjadi penggunaan lahan lainnya, mengoptimalkan keuntungan lanskap, keamanan tenurial, produktivitas dan daya saing pertanian, dan transparansi rantai pasokan, memperkuat hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk petani kecil, masyarakat lokal, dan masyarakat adat, yang hak-haknya diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, dan memastikan akses publik ke dokumen pengelolaan hutan dan informasi relevan lainnya.

4. Dalam lingkup kompetensinya masing-masing, Komisi, atas nama Uni Eropa, atau Negara-negara Anggota, atau keduanya, harus terlibat dalam diskusi bilateral dan multilateral internasional mengenai kebijakan dan tindakan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk dalam forum multilateral seperti CBD, FAO, Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi, Majelis Lingkungan PBB, Forum PBB tentang Hutan, UNFCCC, WTO, G7 dan G20. Keterlibatan tersebut harus mencakup promosi transisi ke produksi pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan serta pengembangan rantai pasokan yang transparan dan berkelanjutan serta upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menyetujui standar dan definisi yang kuat yang memastikan perlindungan tingkat tinggi hutan dan ekosistem alam lainnya, dan hak asasi manusia terkait.
5. Dalam lingkup kompetensinya masing-masing, Komisi, atas nama Uni Eropa, dan Negara-negara Anggota yang berkepentingan harus terlibat dalam dialog dan kerja sama dengan negara-negara konsumen utama lainnya, untuk mempromosikan penerapan persyaratan yang ambisius untuk meminimalkan kontribusi negara-negara tersebut terhadap deforestasi dan degradasi hutan, dan lapangan permainan tingkat global.

BAB 6

KEKHAWATIRAN YANG BERALASAN

Pasal 31

Kekhawatiran yang beralasan dari perorangan atau badan hukum

1. Perorangan atau badan hukum dapat mengajukan kekhawatiran yang beralasan kepada otoritas yang kompeten ketika mereka menganggap bahwa satu atau lebih operator atau pedagang tidak mematuhi Peraturan ini.
2. Otoritas yang kompeten harus, tanpa penundaan yang tidak perlu, menilai dengan cermat dan tidak memihak kekhawatiran yang beralasan, termasuk apakah klaim tersebut beralasan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan terhadap operator dan pedagang, dengan maksud untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan,

- jika perlu, mengambil tindakan sementara berdasarkan Pasal 23 untuk mencegah penempatan atau penyediaan di pasar dan ekspor produk terkait yang sedang diselidiki.
3. Dalam waktu 30 hari setelah menerima kekhawatiran yang beralasan, jika tidak dinyatakan lain dalam hukum nasional, otoritas yang kompeten harus menginformasikan orang yang disebutkan dalam Ayat 1, yang mengajukan kekhawatiran yang beralasan, tentang tindak lanjut yang diberikan atas pengajuan tersebut dan harus memberikan alasan untuk itu.
 4. Tanpa mengurangi kewajiban sesuai dengan *Directive* (EU) 2019/1937 Parlemen Eropa dan Dewan, Negara-negara Anggota harus menetapkan langkah-langkah untuk melindungi identitas perorangan atau badan hukum yang mengajukan kekhawatiran yang beralasan atau yang melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk memverifikasi kepatuhan operator atau pedagang terhadap Peraturan ini.²⁶

Pasal 32

Akses terhadap Keadilan

1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan yang cukup, sebagaimana ditentukan sesuai dengan sistem pemulihan hukum nasional yang ada, termasuk jika orang tersebut memenuhi kriteria, jika ada, yang ditetapkan dalam hukum nasional, termasuk orang yang telah mengajukan kekhawatiran yang beralasan sesuai dengan Pasal 31, harus memiliki akses ke prosedur administrasi atau peradilan untuk meninjau legalitas keputusan, tindakan atau kegagalan untuk bertindak dari otoritas yang kompeten berdasarkan Peraturan ini.
2. Peraturan ini tidak akan mengurangi ketentuan hukum nasional yang mengatur akses terhadap keadilan dan ketentuan yang mensyaratkan bahwa prosedur tinjauan administratif telah diselesaikan sebelum menempuh proses peradilan.

²⁶ Directive (EU) 2019/1937 Parlemen Eropa dan Dewan 23 Oktober 2019 tentang perlindungan orang-orang yang melaporkan pelanggaran hukum Uni Eropa (OJ L 305 26.11.2019, hal. 17).

BAB 7

SISTEM INFORMASI

Pasal 33

Sistem Informasi

1. Pada 30 Desember 2024, Komisi akan membentuk dan selanjutnya memelihara suatu sistem informasi yang memuat laporan uji tuntas yang disediakan sesuai dengan Pasal 4(2).
2. Tanpa mengurangi pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam Bab 2 dan 3, sistem informasi harus menyediakan setidaknya fungsi berikut:
 - (a) pendaftaran operator dan pedagang serta perwakilan resminya di Uni Eropa; untuk operator yang menempatkan produk terkait di bawah prosedur pabean 'pelepasan untuk peredaran bebas' atau 'ekspor', nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013, harus disertakan dalam profil pendaftaran mereka;
 - (b) pendaftaran pernyataan uji tuntas termasuk komunikasi kepada operator atau pedagang terkait nomor referensi untuk setiap pernyataan uji tuntas yang diserahkan melalui sistem informasi;
 - (c) menyediakan nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang ada sesuai dengan Pasal 4(8) dan (9);
 - (d) jika memungkinkan, konversi data dari sistem yang relevan untuk mengidentifikasi geolokasi;
 - (e) pendaftaran hasil pemeriksaan atas laporan uji tuntas;
 - (f) interkoneksi dengan pabean melalui Lingkungan Pabean Jendela Tunggal Uni Eropa, sesuai dengan Pasal 28, termasuk untuk mengizinkan pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(6) sampai (9);
 - (g) penyediaan informasi yang relevan untuk mendukung pembuatan profil risiko untuk rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(5), termasuk hasil pemeriksaan, pembuatan profil risiko operator, pedagang dan komoditas terkait dan produk terkait untuk tujuan identifikasi, berdasarkan teknik pemrosesan data elektronik, operator dan pedagang yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(5), dan produk terkait untuk diperiksa oleh otoritas yang kompeten;

- (h) fasilitasi bantuan administratif dan kerjasama antar otoritas yang kompeten, dan antara otoritas yang kompeten dan Komisi, untuk bertukar informasi dan data;
 - (i) mendukung komunikasi antara otoritas yang kompeten dan operator serta pedagang untuk tujuan penerapan Peraturan ini, termasuk, jika sesuai, melalui penggunaan alat manajemen pasokan digital.
3. Komisi akan, melalui peraturan pelaksana, menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem informasi berdasarkan Pasal ini, termasuk aturan untuk perlindungan data pribadi dan pertukaran data dengan sistem TI lainnya. Peraturan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36(2).
 4. Komisi wajib memberikan akses ke sistem informasi tersebut kepada otoritas pabean, otoritas yang kompeten, operator dan pedagang dan, jika berlaku, perwakilan resmi mereka, sesuai dengan kewajiban masing-masing berdasarkan Peraturan ini.
 5. Sejalan dengan Kebijakan Data Terbuka Uni Eropa, Komisi akan memberikan akses kepada publik yang lebih luas ke kumpulan data anonim lengkap dari sistem informasi dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh mesin dan memastikan interoperabilitas, penggunaan kembali, dan aksesibilitas.

BAB 8

TINJAUAN

Pasal 34

Tinjauan

1. Selambat-lambatnya 30 Juni 2024, Komisi akan mengajukan penilaian dampak yang disertai, jika perlu, dengan proposal legislatif untuk memperluas ruang lingkup Peraturan ini agar mencakup lahan berhutan lainnya. Penilaian harus mencakup, antara lain, tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan maksud untuk meminimalkan kontribusi Uni Eropa terhadap konversi dan degradasi ekosistem alami. Tinjauan harus mencakup penilaian dampak komoditas terkait terhadap deforestasi dan degradasi hutan.
2. Selambat-lambatnya 30 Juni 2025, Komisi harus mengajukan penilaian dampak disertai, jika perlu, dengan proposal legislatif untuk memperluas ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem alami lainnya, termasuk lahan lain dengan stok karbon

tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi seperti padang rumput, lahan gambut dan lahan basah. Penilaian harus mencakup potensi perluasan ekosistem, termasuk berdasarkan tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan maksud untuk meminimalkan kontribusi Uni Eropa terhadap konversi dan degradasi ekosistem alami. Peninjauan juga akan membahas kebutuhan dan kelayakan perluasan ruang lingkup Peraturan ini untuk komoditas lebih lanjut, termasuk jagung. Tinjauan harus mencakup penilaian dampak komoditas yang relevan terhadap deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah, dan mempertimbangkan perubahan konsumsi.

3. Penilaian dampak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga harus mencakup penilaian apakah tepat untuk mengubah atau memperluas daftar produk terkait dalam Lampiran I untuk memastikan bahwa produk yang paling relevan yang mengandung, telah diberi makan, atau telah dibuat menggunakan, komoditas terkait dimasukkan dalam daftar itu. Penilaian tersebut harus memberi perhatian khusus pada potensi dimasukkannya biofuel (kode HS 382600) dalam Lampiran I.
4. Penilaian dampak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga harus mengevaluasi peran lembaga keuangan dalam mencegah aliran keuangan yang berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap deforestasi dan degradasi hutan dan menilai kebutuhan untuk menyediakan kewajiban khusus bagi lembaga keuangan dalam peraturan hukum Uni Eropa dalam hal itu, dengan mempertimbangkan undang-undang horizontal dan sektoral relevan yang ada.
5. Komisi dapat mengadopsi undang-undang yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 35 untuk mengamandemen Lampiran I sehubungan dengan kode CN yang relevan dari produk terkait yang mengandung, telah diberi makan atau dibuat dengan menggunakan komoditas terkait.
6. Pada 30 Juni 2028 dan setidaknya setiap lima tahun setelahnya, Komisi akan melakukan tinjauan umum terhadap Peraturan ini, dan akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan disertai, jika diperlukan, dengan proposal legislatif. Laporan pertama harus secara khusus mencakup, berdasarkan studi khusus, evaluasi terhadap:
 - (a) kebutuhan dan kelayakan alat fasilitasi perdagangan tambahan – dan khususnya untuk LDC yang sangat terpengaruh oleh Peraturan ini dan negara atau bagiannya yang diklasifikasikan sebagai berisiko standar atau berisiko tinggi – untuk mendukung pencapaian tujuan Peraturan ini;

- (b) dampak Peraturan ini terhadap petani, khususnya petani kecil, masyarakat adat dan masyarakat lokal dan kemungkinan perlunya dukungan tambahan untuk transisi menuju rantai pasokan berkelanjutan dan bagi petani kecil untuk memenuhi persyaratan Peraturan ini;
- (c) perluasan lebih lanjut dari definisi degradasi hutan, berdasarkan analisis mendalam, dan dengan mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam diskusi internasional mengenai masalah tersebut;
- (d) ambang batas penggunaan poligon secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (40), dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penanggulangan deforestasi dan degradasi hutan;
- (e) perubahan dalam pola perdagangan komoditas terkait dan produk terkait termasuk dalam ruang lingkup Peraturan ini ketika perubahan tersebut dapat menjadi indikasi praktek pengelakan;
- (f) penilaian apakah pemeriksaan yang dilakukan telah efektif untuk memastikan bahwa komoditas terkait dan produk terkait tersedia di pasar atau diekspor sesuai dengan Pasal 3.

BAB 9

KETENTUAN AKHIR

Pasal 35

Pendelegasian

1. Kekuasaan untuk mengambil tindakan yang didelegasikan diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Kekuasaan untuk mengadopsi undang-undang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5) akan diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu lima tahun sejak 29 Juni 2023. Komisi harus membuat laporan mengenai pendelegasian kekuasaan selambat-lambatnya enam bulan sebelum akhir periode lima tahun. Pendelegasian kekuasaan akan diperpanjang secara diam-diam untuk jangka waktu yang sama, kecuali jika Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.

3. Pendelegasian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5) dapat dicabut kapan saja oleh Parlemen Eropa atau Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian wewenang yang ditentukan dalam keputusan itu. Ini akan berlaku sehari setelah publikasi keputusan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa atau pada tanggal yang ditentukan kemudian di dalamnya. Itu tidak akan mempengaruhi keabsahan setiap tindakan yang didelegasikan yang sudah berlaku.
4. Sebelum mengadopsi undang-undang yang didelegasikan, Komisi akan berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga 13 April 2016 tentang Pembuatan Undang-Undang yang Lebih Baik.
5. Segera setelah mengadopsi undang-undang yang didelegasikan, Komisi harus memberitahunya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.
6. Undang-undang yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 34(5) akan mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang diungkapkan baik oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan undang-undang tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Parlemen Eropa dan Dewan sama-sama telah memberi tahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu tersebut akan diperpanjang dua bulan atas inisiatif Parlemen Eropa atau Dewan.

Pasal 36

Prosedur Pembentukan Komite

1. Komisi dibantu oleh suatu Komite. Komite itu akan menjadi komite sesuai yang diatur dalam Peraturan (Uni Eropa) No 182/2011 Parlemen Eropa dan Dewan.²⁷
2. Apabila mengacu pada ayat ini, Pasal 5 Peraturan (Uni Eropa) No 182/2011 akan berlaku, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 di dalamnya.

²⁷ Peraturan (EU) No 182/2011 dari Parlemen Eropa dan Dewan 16 Februari 2011 meletakkan aturan dan prinsip-prinsip umum mengenai mekanisme kontrol oleh Negara-negara Anggota dari pelaksanaan kekuasaan Komisi (OJ L 55, 28.2.2011, hal. 13).

Pasal 37

Pencabutan Peraturan

1. Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 dicabut efektif sejak 30 Desember 2024.
2. Namun, Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 akan terus berlaku sampai 31 Desember 2027 untuk kayu dan produk kayu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (a), Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010 yang diproduksi sebelum 29 Juni 2023 dan dipasarkan sejak 30 Desember 2024.
3. Dengan mengabaikan Pasal 1(2) Regulasi ini, kayu dan produk kayu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (a), Regulasi (Uni Eropa) No 995/2010 yang diproduksi sebelum 29 Juni 2023 dan ditempatkan di pasar sejak 31 Desember 2027 harus memenuhi Pasal 3 Regulasi ini.

Pasal 38

Penetapan Keberlakuan Peraturan

1. Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.
2. Berdasarkan ayat 3 Pasal ini, Pasal 3 sampai 13, 16 sampai 24, 26, 31 dan 32 berlaku dari 30 Desember 2024.
3. Kecuali mengenai produk yang tercakup dalam Lampiran Peraturan (Uni Eropa) No 995/2010, untuk operator yang pada tanggal 31 Desember 2020 didirikan sebagai usaha mikro atau usaha kecil masing-masing berdasarkan Pasal 3(1) atau (2) *Directive* 2013/34/EU, Pasal-pasal yang dirujuk dalam ayat 2 Pasal ini akan berlaku mulai dari 30 June 2025.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan seketika berlaku di semua Negara Anggota.

Ditetapkan di Brussels, 31 Mei 2023,

Atas nama Parlemen Eropa

Presiden

R. METSOLA

Atas nama Dewan

Presiden

P. KULLGREN

LAMPIRAN I

Komoditas terkait dan produk terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Tabel berikut mencantumkan barang-barang yang diklasifikasikan dalam Nomenklatur Gabungan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan (EEC) No 2658/87 yang dirujuk dalam Pasal 1 Peraturan ini.

Kecuali untuk produk sampingan dari proses manufaktur, di mana proses tersebut melibatkan bahan yang bukan limbah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (1), *Directive* 2008/98/EC, Peraturan ini tidak berlaku untuk barang jika diproduksi seluruhnya dari bahan yang telah menyelesaikan siklus hidupnya dan akan dibuang sebagai limbah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (1), *Directive* itu.

Komoditas terkait	Produk terkait
Sapi	0102 21, 0102 29 Sapi hidup
	ex 0201 Daging sapi, segar atau dingin
	ex 0202 Daging sapi, beku
	ex 0206 10 Jeroan sapi yang dapat dimakan, segar atau dingin
	ex 0206 22 Hati sapi yang dapat dimakan, beku
	ex 0206 29 Jeroan sapi yang dapat dimakan (tidak termasuk lidah dan hati), beku
	ex 1602 50 Daging olahan atau diawetkan lainnya, jeroan daging, darah, dari sapi
	ex 4101 Jangat dan kulit mentah sapi (segar, atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, diolah dengan perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak
	ex 4104 Kulit dan kulit sapi yang disamak atau berkulit keras, tanpa bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
	ex 4107 Kulit sapi, diolah lebih lanjut setelah disamak atau dikuliti, termasuk kulit yang diolah secara perkamen, tanpa bulu, dibelah maupun tidak, selain kulit dari pos 4114
Biji cokelat	1801 Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau disangrai
	1802 Cangkang, sekam, kulit dan limbah kakao lainnya
	1803 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak
	1804 Mentega kakao, lemak dan minyak
	1805 Kakao bubuk, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya

	1806 Cokelat dan olahan makanan lainnya yang mengandung kakao
Kopi	0901 Kopi, disangrai atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi yang mengandung kopi dalam proporsi berapa pun
Kelapa sawit	1207 10 Kacang dan inti sawit
	1511 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
	1513 21 Minyak inti sawit dan babassu mentah serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
	1513 29 Minyak inti sawit dan babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (tidak termasuk minyak mentah)
	2306 60 Bungkil dan residu padat lainnya dari kacang atau inti kelapa sawit, digiling maupun tidak atau dalam bentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak kacang atau inti kelapa sawit
	Ex 2905 45 Gliserol, dengan kemurnian 95 % atau lebih (dihitung berdasarkan berat produk kering)
	2915 70 Asam palmitat, asam stearat, garam dan esternya
	2915 90 Asam monokarboksilat asiklik jenuh, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya (tidak termasuk asam format, asam asetat, asam mono-, di- atau trikloroasetat, asam propionat, asam butanoat, asam pentanoat, asam palmitat, asam stearat, garam dan esternya, dan anhidrida asetat)
	3823 11 Asam stearat, industri
	3823 12 Asam oleat, industri
	3823 19 Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari penyulingan (tidak termasuk asam stearat, asam oleat dan asam lemak minyak tinggi)
	3823 70 Alkohol lemak industri
Karet	4001 Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
	ex 4005 Karet kompon, tidak divulkanisasi, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
	ex 4006 Karet tidak divulkanisir dalam bentuk lain (misalnya batang, tabung dan bentuk profil) dan barang (misalnya cakram dan cincin)
	ex 4007 Benang dan kabel karet vulkanisir
	ex 4008 Bentuk pelat, lembaran, strip, batang dan profil, dari karet divulkanisasi selain karet keras
	ex 4010 Belt atau belting pengangkut atau transmisi, dari karet divulkanisasi
	ex 4011 Ban pneumatik baru, dari karet
	ex 4012 Ban karet pneumatik vulkanisir atau bekas; ban padat atau bantalan, tapak ban dan penutup ban, dari karet
	ex 4013 Ban dalam, dari karet

	ex 4015 Barang pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras
	ex 4016 Barang lainnya dari karet divulkanisasi selain karet keras, tidak dirinci di pos lain dalam Bab 40
	ex 4017 Karet keras (misalnya ebonit) dalam segala bentuk termasuk sisa dan skrap; barang dari karet keras
Kedelai	1201 Kacang kedelai, pecah maupun tidak
	1208 10 Tepung dan bungkil kacang kedelai
	1507 Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
	2304 Bungkil minyak dan residu padat lainnya, digiling maupun tidak atau dalam bentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai
Kayu	4401 Kayu bakar, dalam bentuk log, dalam bentuk billet, dalam ranting, dalam batang kayu atau dalam bentuk semacam itu; kayu dalam serpihan atau partikel; serbuk gergaji dan sisa dan skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak dalam bentuk kayu bulat, briket, pelet atau bentuk semacam itu
	4402 Arang kayu (termasuk arang tempurung atau biji), diaglomerasi maupun tidak
	4403 Kayu dalam bentuk kasar, dikupas dari kulit kayu atau gubalnya maupun tidak, atau berbentuk bujur sangkar secara kasar
	4404 Kayu simpai; membelah tiang; tumpukan, piket dan pancang dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong kasar tetapi tidak diputar, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kayu lapis dan sejenisnya
	4405 Wol kayu; tepung kayu
	4406 Bantalan rel kereta api atau trem (pengikat silang) dari kayu
	4407 Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikupas, diketam, diampelas atau sambungan ujung maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
	4408 Lembaran untuk pelapisan (termasuk yang diperoleh dengan mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau untuk kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikupas, diketam, diampelas, disambung atau disambung ujungnya maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm
	4409 Kayu (termasuk strip dan friezes untuk lantai parket, tidak dirakit) dibentuk terus menerus (diberi lidah, beralur, dipotong kecil-kecil, dilubangi, sambungan V, manik-manik, dicetak, dibulatkan atau sejenisnya) di sepanjang tepi, ujung atau mukanya, baik maupun tidak direncanakan, diampelas atau disambung akhir

4410 Particle board, oriented strand board (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, waferboard) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan pengikat organik lainnya maupun tidak
4411 Fibreboard dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diikat dengan resin atau bahan organik lainnya maupun tidak
4412 Kayu lapis, panel veneer dan kayu laminasi semacam itu
4413 Kayu yang dipadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
4414 Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu
4415 Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; drum kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan muatan lainnya, dari kayu;
kerah palet dari kayu
(Tidak termasuk bahan kemasan yang digunakan secara eksklusif sebagai bahan kemasan untuk menopang, melindungi atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar.)
4416 Tahang, tong, tong, pasu dan produk pembuat tong lainnya serta bagiannya, dari kayu, termasuk stave
4417 Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat, dari kayu; boot atau alas sepatu dan pohon, dari kayu
4418 Tukang kayu dan pertukangan kayu, termasuk panel kayu seluler, panel lantai rakitan, sirap dan getar
4419 Peralatan makan dan dapur, dari kayu
4420 Tatakan kayu dan kayu bertatah; peti mati dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan, dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabot kayu yang tidak termasuk dalam Bab 94
4421 Barang lainnya dari kayu
Pulp dan kertas dari Bab 47 dan 48 dari Gabungan Nomenklatur, dengan pengecualian produk berbahan dasar bambu dan daur ulang (sisa dan skrap)
ex 49 Buku cetak, surat kabar, gambar dan produk lainnya dari industri percetakan, manuskrip, naskah dan denah, dari kertas
ex 9401 Tempat duduk (selain yang dimaksud dalam pos 9402), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya, dari kayu
9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 dan 9403 91 Furnitur kayu, dan bagiannya
9406 10 Bangunan pabrik dari kayu

LAMPIRAN II

Pernyataan Uji Tuntas

Informasi yang harus dimuat dalam pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2):

1. Nama, alamat operator dan, dalam hal komoditas dan produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar, nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (Uni Eropa) No 952/2013.
2. Kode Sistem Harmonisasi, deskripsi teks bebas, termasuk nama dagang serta, jika berlaku, nama ilmiah lengkap, dan jumlah produk terkait yang ingin ditempatkan oleh operator di pasar atau ekspor. Untuk produk-produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar, jumlahnya harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih dan, jika berlaku, dalam unit pelengkap yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan (EEC) No 2658/87 terhadap kode Sistem Harmonisasi yang ditunjukkan atau, dalam semua kasus lainnya, kuantitas dinyatakan dalam massa bersih yang menentukan perkiraan persentase atau penyimpangan atau, jika berlaku, volume atau jumlah item. Unit tambahan dapat diterapkan jika unit tersebut didefinisikan secara konsisten untuk semua kemungkinan subjudul di bawah kode Sistem Harmonisasi yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas.
3. Negara produksi dan geolokasi semua bidang tanah tempat komoditas terkait diproduksi. Untuk produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan ternak, dan untuk produk terkait yang telah diberi makan dengan produk terkait, geolokasi harus mengacu pada semua tempat di mana ternak dipelihara. Apabila produk terkait mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas yang diproduksi di bidang tanah yang berbeda, geolokasi semua bidang tanah harus dimasukkan sesuai dengan Pasal 9(1), butir (d).
4. Untuk operator yang mengacu pada pernyataan uji tuntas yang ada sesuai dengan Pasal 4(8) dan (9), nomor referensi dari pernyataan uji tuntas tersebut.
5. Teks: “Dengan menyerahkan pernyataan uji tuntas ini, operator menegaskan bahwa uji tuntas sesuai dengan Peraturan (Uni Eropa) 2023/1115 telah dilakukan dan bahwa tidak

ada atau hanya ditemukan risiko yang dapat diabaikan bahwa produk yang relevan tidak memenuhi Pasal 3, poin (a) atau (b), Peraturan itu.” .

6. Tanda tangan dengan format sebagai berikut:

Ditandatangani untuk dan atas nama:

Tanggal:

Nama dan fungsi: Tanda tangan: "

+ OJ: Silakan masukkan dalam teks nomor Peraturan ini.